KAJIAN PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH (KKMP) KOTA SURAKARTA

Strategi Berbasis Klaster Kinerja, Kemitraan Rantai Pasok, dan Digitalisasi menuju KKMP yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan



Disusun Oleh:
BRIDA KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KELITBANGAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

Penanggung Jawab : Kentis Ratnawati, S.H., M.M.
(Kepala BRIDA Kota Surakarta)

Koordinator : Rosy Edi Harsiwi, S.H.
(Kepala Bidang Riset – BRIDA Kota Surakarta)

Tim Penulis

Anggota :

1. Budi Winarno, S.H., M.H. (Peneliti Ahli Muda – BRIDA Kota Surakarta)
2. Herri Widianto, S.Sos, M.Si. (Peneliti Ahli Muda – BRIDA Kota Surakarta)
3. Nur Indriani Dewi S.E., M.E. (Peneliti Ahli Pertama – BRIDA Kota Surakarta)
4. Sarah Puruhitaningrum, S.Mat. (Analis Data Ilmiah Ahli Pertama – BRIDA Kota Surakarta)
5. Purwoko, S.T. (Penelaah Teknis Kebijakan– BRIDA Kota Surakarta)
6. Ghulam Fathul Amri, S.ST.,M.T. (Analis Teknis Kebijakakan – BRIDA Kota Surakarta)
7. Margono (Pengadministrasi Perkantoran – BRIDA Kota Surakarta)

Design/Layout : Ghulam Fathul Amri, S.ST.,M.T.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2 ayat (1)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rampungnya penyusunan kajian bertajuk “Menguatkan Denyut Ekonomi Kelurahan: Kajian Pengembangan Usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Surakarta” ini. Kajian disusun sebagai ikhtiar akademik untuk menjawab tantangan yang dihadapi 54 KKMP di Kota Surakarta, yang seluruhnya telah berbadan hukum, memiliki NIB dan NPWP, tetapi menunjukkan kinerja usaha yang belum merata (Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, 2026a).

Persoalan ini bukan semata persoalan permodalan, melainkan persoalan tata kelola, kapasitas pengurus, kepercayaan anggota, dan akses pasar yang menuntut intervensi yang tepat sasaran. KKMP sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu dari empat program prioritas Pemerintah Kota Surakarta dalam Musrenbang RKPD Tahun 2026 (Radio Republik Indonesia, 2026b). Karena itu, kajian ini berupaya menghadirkan peta jalan yang konkret dan aplikatif bagi pengembangan usaha KKMP.

Penyusunan kajian ini bersandar pada data sekunder dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (2025), Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2025a), serta regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 yang mengubah skema pembiayaan KKMP (Kementerian Keuangan, 2026).

Metode yang digunakan sengaja dipilih sederhana, hemat biaya, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan, yaitu analisis deskriptif, skoring klaster kinerja, SWOT, dan analisis kelayakan sederhana. Angka yang merupakan hasil perhitungan penyusun diberi keterangan tegas sebagai hasil olahan kajian, lengkap dengan asumsinya. Masukan dari perangkat daerah terkait pada tahap pembahasan juga telah diakomodasi, terutama mengenai intervensi berdasarkan kelompok koperasi dan praktik baik yang dapat direplikasi. Dengan cara demikian, setiap simpulan dapat ditelusuri kembali oleh pembaca.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Kota Surakarta dan seluruh perangkat daerah yang telah menyediakan data, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta. Apresiasi juga disampaikan kepada para pengurus, pengawas, dan anggota KKMP yang telah merintis usaha koperasi di tingkat kelurahan dengan semangat gotong royong, sejalan dengan visi pembangunan daerah dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029 (Pemerintah Kota Surakarta, 2025a).

Penyusun menyadari kajian ini masih memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan survei lapangan maupun wawancara. Oleh karena itu, saran perbaikan dari seluruh pihak sangat diharapkan. Semoga kajian ini memberi manfaat nyata bagi kemajuan dan kebaikan Kota Surakarta.

Surakarta, Oktober 2026
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Surakarta

Kentis Ratnawati, S.H., M.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inti Masalah

Seluruh 54 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Surakarta telah memenuhi legalitas dasar (NIB, NPWP, rekening bank, dan RAT), tetapi kinerja usahanya belum merata: per Mei 2026 terdapat 34 KKMP aktif bertransaksi harian, 13 cukup aktif, dan 7 kurang aktif. Keanggotaan tumbuh dari 709 menjadi 1.543 orang dalam lima bulan, tetapi baru mencakup sekitar 0,76% dari 201.858 kepala keluarga. Sebagian besar gerai masih menumpang di kantor kelurahan dan modal bertumpu pada simpanan anggota. Di sisi lain, skema pembiayaan nasional telah berubah melalui PMK Nomor 15 Tahun 2026 yang mencabut PMK Nomor 49 Tahun 2025.

Temuan Utama

1. **Kinerja terkonsentrasi.** Kecamatan Banjarsari menyumbang 39,2% omzet gerai KKMP (Rp386,9 juta dari Rp987,5 juta per Mei 2026), sementara Laweyan dan Serengan masih tertinggal.
2. **Empat klaster kinerja.** Skoring sederhana menghasilkan Klaster A Penggerak (16 KKMP), B Berkembang (18), C Rintisan (13), dan D Perlu Aktivasi (7).
3. **Usaha inti masih bermargin tipis.** Gerakan Pangan Murah Agustus 2026 di 36 KKMP menghasilkan penjualan Rp267,8 juta dengan margin kotor hanya 5,5%, sedangkan produk nonsubsidi seperti air galon bermargin hingga 16,7%.
4. **Praktik baik tersedia.** KKMP Banjarsari, Sumber, dan Kestalan membuktikan bahwa pengurus visioner, dukungan lurah, aplikasi digital (MyKopkel), dan kemitraan dengan SPPG mampu mendorong omzet rata-rata puluhan juta hingga sekitar Rp100 juta per bulan.
5. **Pasar kelembagaan belum tergarap.** Sekitar 70 SPPG beroperasi di Kota Surakarta, tetapi baru satu KKMP yang memiliki MoU; baru 10 KKMP masuk e-katalog.

Rekomendasi Kunci

1. Pemerintah Kota Surakarta menetapkan kebijakan pengembangan KKMP berbasis klaster melalui Keputusan Wali Kota sebagai turunan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2025.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian membentuk program pendampingan bertingkat: klinik aktivasi untuk Klaster D, inkubasi usaha inti untuk Klaster C, akselerasi kemitraan untuk Klaster B, dan KKMP Penggerak sebagai mentor sebaya untuk Klaster A.
3. Perangkat daerah terkait memfasilitasi pasar kelembagaan, meliputi kemitraan pasokan SPPG, belanja makan-minum perangkat daerah melalui e-katalog, dan distribusi program pangan murah secara terjadwal.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bersama Dinas Koperasi mengadopsi satu platform digital terpadu berbasis aplikasi MyKopkel yang terintegrasi dengan Simkopdes.

5. Roadmap empat fase (2026–2029) dijalankan dengan target penetrasi anggota minimal 3,5% kepala keluarga pada 2029, yang secara ilustratif setara omzet tahunan sekitar Rp13,7 miliar.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
RINGKASAN EKSEKUTIF v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Fakta dan Fenomena 2
1.3 Penelitian Terdahulu 4
1.4 Kesenjangan Penelitian 5
1.5 Kebaruan Kajian 6
1.6 Rumusan Masalah 6
1.7 Tujuan Kajian 7
1.8 Manfaat Kajian 7
1.9 Ruang Lingkup 7
1.10 Batasan Kajian 8
1.11 Dasar Hukum dan Kebijakan 8
1.11.1 Landasan Hukum Berjenjang 8
1.11.2 Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah 10
1.11.3 Kebijakan Nasional dan Provinsi yang Relevan 11
1.12 Sistematika Penulisan 11
BAB II TINJAUAN TEORI 13
2.1 Konsep dan Teori yang Relevan 13
2.1.1 Konsep dan Identitas Koperasi 13
2.1.2 Koperasi Kelurahan Merah Putih 14
2.1.3 Teori Tata Kelola Koperasi 15
2.1.4 Teori Pengembangan Usaha dan Rantai Nilai Koperasi 16
2.1.5 Transformasi Digital Koperasi 17
2.1.6 Ekosistem Kewirausahaan dan Kolaborasi Pentahelix 17
2.1.7 Skema Pembiayaan KKMP 18
2.2 Studi Terdahulu dan Praktik Baik 19
2.2.1 Praktik Baik di Kota Surakarta 19
2.2.2 Pembelajaran dari Tingkat Nasional dan Internasional 20
2.3 Kerangka Pikir Kajian 21
BAB III METODOLOGI 23
3.1 Jenis Penelitian 23
3.2 Pendekatan Penelitian 23
3.3 Lokasi Penelitian 23

3.4 Waktu Penelitian 24
3.5 Populasi dan Sampel 24
3.6 Teknik Pengambilan Sampel 25
3.7 Teknik Pengumpulan Data 25
3.8 Instrumen Penelitian 26
3.9 Teknik Analisis Data 26
3.10 Keabsahan Data 27
3.11 Tahapan dan Alur Kerja Kajian 28
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KONDISI EKSISTING 29
4.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kota Surakarta 29
4.2 Kondisi Demografis 29
4.3 Kondisi Sosial-Ekonomi 31
4.4 Kondisi Sarana dan Prasarana terkait KKMP 32
4.5 Profil Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta 33
4.5.1 Kelembagaan dan Legalitas 33
4.5.2 Status Operasional 33
4.5.3 Keanggotaan 35
4.5.4 Omzet Usaha 35
4.5.5 Program Pembinaan yang Telah Dilaksanakan 36
4.5.6 Kendala yang Dilaporkan 37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 38
5.1 Kondisi Eksisting dan Kinerja Usaha KKMP Kota Surakarta 38
5.1.1 Kinerja Agregat dan Sebaran antarkecamatan 38
5.1.2 Profil Unit Usaha 40
5.1.3 Konsentrasi Omzet 41
5.1.4 Klasterisasi Kinerja KKMP 42
5.2 Permasalahan, Faktor Internal–Eksternal, dan Praktik Baik 44
5.2.1 Identifikasi Permasalahan 44
5.2.2 Kondisi Eksisting terhadap Kondisi Ideal 44
5.2.3 Analisis SWOT 45
5.2.4 Strategi TOWS 46
5.2.5 Pembelajaran dari Praktik Baik 47
5.3 Peluang Pasar dan Kelayakan Sederhana Model Usaha KKMP 48
5.3.1 Analisis Kebutuhan dan Peluang Pasar 48
5.3.2 Analisis Margin Usaha Inti: Pembelajaran Gerakan Pangan Murah 49
5.3.3 Kelayakan Sederhana Gerai KKMP 51
5.3.4 Proyeksi Skenario Pertumbuhan Omzet 52
5.3.5 Analisis Dampak 53
5.4 Strategi, Intervensi per Klaster, Peran Pemangku Kepentingan, dan Peta Jalan 53

5.4.1 Arah Strategi Pengembangan 53
5.4.2 Intervensi Berdasarkan Klaster 54
5.4.3 Strategi Permodalan dan Pemanfaatan Aset 55
5.4.4 Strategi Digitalisasi 56
5.4.5 Penguatan Sumber Daya Manusia 56
5.4.6 Analisis Pemangku Kepentingan 57
5.4.7 Peta Jalan Pengembangan Usaha KKMP 2026–2029 58
BAB VI PENUTUP 60
6.1 Kesimpulan 60
6.2 Rekomendasi 61
6.2.1 Rekomendasi Penelitian 61
6.2.2 Rekomendasi Kebijakan 62
DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Perkembangan Gerai Fisik KDKMP yang Rampung 100% Secara Nasional, 2026 3
Gambar 1. 2. Status Operasional 54 KKMP Kota Surakarta, Mei 2026 4
Gambar 2. 1. Model Bisnis Unit Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 15
Gambar 2. 2. Kerangka Pikir Kajian Pengembangan Usaha KKMP Kota Surakarta 22
Gambar 3. 1. Tahapan dan Alur Kerja Kajian 28
Gambar 4. 1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan di Kota Surakarta, 2024 30
Gambar 4. 2. Delapan Lapangan Usaha Terbesar dalam PDRB ADHK Kota Surakarta, 2024 31
Gambar 4. 3. Jumlah dan Persentase Keluarga Miskin (P1–P2) per Kecamatan 32
Gambar 4. 4. Sebaran Status Operasional KKMP per Kecamatan, Mei 2026 34
Gambar 4. 5. Perkembangan Jumlah Anggota KKMP per Kecamatan, Desember 2025–Mei 2026 35
Gambar 4. 6. Omzet Gerai Sembako dan Usaha Lain KKMP per Kecamatan, Mei 2026 36
Gambar 5. 1. Penetrasi Anggota terhadap Jumlah KK dan Omzet per Anggota per Kecamatan, Mei 2026 39
Gambar 5. 2. Jenis Unit Usaha Lain yang Dijalankan KKMP Kota Surakarta 40
Gambar 5. 3. Dua Belas KKMP dengan Omzet Kumulatif Tertinggi sejak Berdiri 41
Gambar 5. 4. Sebaran Klaster Kinerja KKMP per Kecamatan 43
Gambar 5. 5. Penjualan dan Margin Kotor per Komoditas pada Gerakan Pangan Murah KKMP, 22 Agustus 2026 50
Gambar 5. 6. Sepuluh KKMP dengan Penjualan Gerakan Pangan Murah Tertinggi, 22 Agustus 2026 51
Gambar 5. 7. Proyeksi Omzet Tahunan KKMP Kota Surakarta menurut Skenario Penetrasi Anggota, 2026–2029 53
Gambar 5. 8. Pemetaan Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan KKMP 57
Gambar 5. 9. Peta Jalan Pengembangan Usaha KKMP Kota Surakarta 2026–2029 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Relevan 5
Tabel 2. 1. Unit Usaha KDKMP dan Relevansinya bagi Kawasan Perkotaan 15
Tabel 2. 2. Perbandingan Skema Pembiayaan KDKMP Sebelum dan Sesudah Tahun 2026 18
Tabel 3. 1.Jenis dan Sumber Data Kajian 25
Tabel 3. 2. Kriteria Skoring dan Klasterisasi KKMP 27
Tabel 4. 1. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Penduduk, dan Kepadatan per Kecamatan, 2024 29
Tabel 4. 2. Kelengkapan Legalitas KKMP per Kecamatan, Mei 2026 33
Tabel 4. 3. Daftar KKMP menurut Status Operasional per Kecamatan, Mei 2026 34
Tabel 4. 4. Program Pengembangan KKMP yang Telah Dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta 36
Tabel 5. 1. Indikator Kinerja KKMP per Kecamatan, Mei 2026 38
Tabel 5. 2. Hasil Klasterisasi Kinerja KKMP Kota Surakarta 42
Tabel 5. 3. Identifikasi Permasalahan Pengembangan Usaha KKMP 44
Tabel 5. 4. Kondisi Eksisting dibandingkan Kondisi Ideal KKMP 45
Tabel 5. 5. Matriks SWOT Pengembangan Usaha KKMP Kota Surakarta 46
Tabel 5. 6. Matriks Strategi TOWS 46
Tabel 5. 7. Peluang Pasar Pengembangan Usaha KKMP 48
Tabel 5. 8. Simulasi Omzet Impas Gerai KKMP per Bulan (Ilustratif) 51
Tabel 5. 9. Intervensi Pengembangan Usaha menurut Klaster KKMP 55
Tabel 5. 10. Peran Pemangku Kepentingan dalam Kerangka Pentahelix 57
Tabel 5. 11.Rincian Peta Jalan, Perangkat Daerah Pemimpin, dan Indikator 59

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi memiliki kedudukan konstitusional sebagai wujud usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan[1]. Amanat tersebut dijabarkan dalam peraturan perkoperasian yang menempatkan koperasi sebagai badan usaha milik anggota yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat[2]. Pemerintah pusat kemudian mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh desa dan kelurahan sebagai instrumen pemerataan ekonomi dari bawah. Kebijakan tersebut dituangkan dalam instruksi presiden yang menugaskan kementerian, lembaga, gubernur, serta bupati/wali kota untuk memfasilitasi pembentukan dan pengembangan koperasi[3]. Tujuannya adalah memperpendek rantai distribusi barang pokok, memperluas akses layanan dasar, dan menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi lokal[4]. Dengan demikian, keberhasilan KDKMP tidak lagi diukur dari sekadar terbentuknya badan hukum, tetapi dari kemampuan koperasi menjalankan usaha yang berkelanjutan.

Momentum global juga menguatkan arah kebijakan tersebut. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tahun 2025 sebagai Tahun Koperasi Internasional untuk menegaskan kontribusi koperasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan[5]. Resolusi tersebut mendorong pemerintah memperkuat ekosistem kewirausahaan koperasi dan meninjau regulasi agar lebih kondusif bagi pertumbuhan koperasi[6]. Tema yang diusung, yaitu koperasi membangun dunia yang lebih baik, menempatkan koperasi sebagai model usaha yang memadukan tujuan ekonomi dan sosial[7]. Di tingkat nasional, rencana pembangunan jangka menengah bahkan secara eksplisit menyebut peran aktif koperasi dalam penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan[8]. Keselarasan global dan nasional ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk memperlakukan koperasi sebagai agenda pembangunan strategis.

Kota Surakarta menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut dengan membentuk KKMP di seluruh 54 kelurahan dan menerbitkan regulasi penyelenggaraannya[9]. Seluruh KKMP telah memiliki Nomor Induk Berusaha, Nomor Pokok Wajib Pajak,

[1]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

[2]Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

[3]Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[4]Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, *Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih* [bahan sosialisasi] (2025).

[5]United Nations General Assembly, *Cooperatives in Social Development* (A/RES/78/175, 2023).

[6]United Nations Department of Economic and Social Affairs, *2025 Designated as the UN International Year of Cooperatives* (2023).

[7]International Cooperative Alliance, *Celebrating the UN International Year of Cooperatives 2025* (2025).

[8]Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional UGM, *Visi dan Misi dalam RPJMN 2025–2029 (Bagian 2)* (2025).

[9]Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

rekening bank atas nama koperasi, serta telah menyelenggarakan rapat anggota tahunan[10]. Pemerintah Kota Surakarta juga menempatkan KKMP sebagai salah satu dari empat program prioritas bersama Makan Bergizi Gratis, Posyandu Plus, dan pengelolaan sampah[11]. Komitmen ini selaras dengan misi ketiga RPJMD, yaitu Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan[12]. Namun, kelengkapan legalitas belum otomatis menghasilkan kinerja usaha yang merata di seluruh kelurahan. Kesenjangan inilah yang melatarbelakangi perlunya kajian pengembangan usaha KKMP secara khusus.

Tantangan pengembangan usaha KKMP bersifat multidimensi dan saling terkait. Laporan pengelola program mencatat keterbatasan kemampuan manajerial dan akuntansi pengurus, dinamika internal berupa pengunduran diri pengurus, serta komunikasi yang belum kuat antara pengurus dan anggota[13]. Permodalan masih bertumpu pada simpanan anggota yang relatif kecil, sementara belum ada KKMP yang mengajukan pembiayaan eksternal[14]. Pada saat yang sama, skema pembiayaan nasional berubah karena peraturan tentang pinjaman langsung kepada koperasi telah dicabut dan diganti dengan skema pembangunan fisik gerai melalui badan usaha milik negara[15]. Kajian literatur internasional juga menunjukkan bahwa kinerja koperasi sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan partisipasi anggota[16]. Oleh karena itu, strategi pengembangan usaha KKMP perlu dirumuskan secara cermat berdasarkan data dan konteks lokal.

1.2 Fakta dan Fenomena

Secara nasional, pembentukan kelembagaan KDKMP berjalan sangat cepat, tetapi operasionalisasi usahanya berlangsung bertahap. Kementerian Koperasi melaporkan sekitar 83.000 akta badan hukum KDKMP telah terbit, sementara gerai fisik yang rampung sepenuhnya baru 15.845 unit pada Juli 2026[17]. Jumlah gerai yang rampung meningkat menjadi sekitar 21.400 unit pada 20 Agustus 2026[18] dan 26.661 unit pada akhir September 2026, dengan operasional serentak ditargetkan mulai 1 Oktober 2026[19]. Presiden menyampaikan bahwa per 14 Agustus 2026 sebanyak 10.000 koperasi telah beroperasi, tetapi baru 3.300 di antaranya yang beroperasi secara optimal[20]. Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan utama KDKMP telah

[10]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[11]RRI, *Respati Tekankan MBG hingga Pengelolaan Sampah Jadi Program Prioritas Pemkot* (30 Maret 2026).

[12]DPRD Kota Surakarta, *Wali Kota Surakarta Paparkan Lima Misi Pembangunan dalam Ranwal RPJMD 2025–2029* (2025).

[13]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[14]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[15]Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, *Status PMK 49 Tahun 2025: dicabut dengan PMK 15 Tahun 2026* (2026).

[16]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

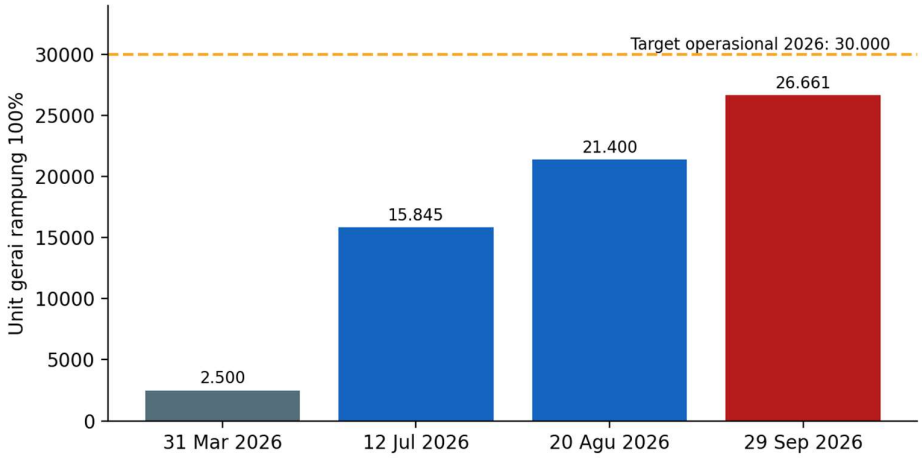
[17]Metro TV News, *15.845 Koperasi Desa Merah Putih Siap Beroperasi Agustus 2026* (12 Juli 2026).

[18]Kompas.com, *Pemerintah Sudah Bangun 21.400 Kopdes hingga 20 Agustus 2026* (25 Agustus 2026).

[19]iNews.id, *Kopdes Merah Putih Dibuka 1 Oktober, 26.661 Gerai Siap Beroperasi* (29 September 2026).

[20]InfoPublik, *Hingga 14 Agustus 2026, Sudah 10.000 Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi* (14 Agustus 2026).

bergeser dari pembentukan kelembagaan menuju penguatan kinerja usaha. Perkembangan gerai fisik nasional tersebut divisualisasikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1. Perkembangan Gerai Fisik KDKMP yang Rampung 100% Secara Nasional, 2026

Sumber: ANTARA Foto (2026); Metro TV News (2026); Kompas.com (2026c); iNews.id (2026), diolah

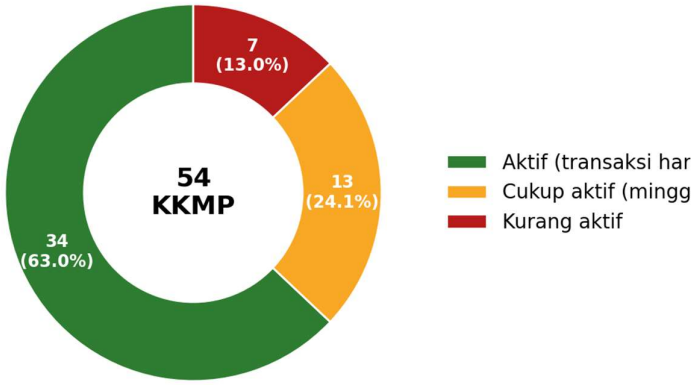
Kota Surakarta menunjukkan perkembangan yang relatif progresif dibanding kondisi nasional. Pada Agustus 2025 baru 14 KKMP yang aktif menjalankan usaha[21]. Pada Mei 2026, seluruh 54 KKMP telah beroperasi dengan tingkat transaksi yang bervariasi, yaitu 34 KKMP bertransaksi harian, 13 KKMP bertransaksi mingguan, dan 7 KKMP baru sekali bertransaksi[22]. Omzet gerai sembako mencapai Rp907,3 juta dan omzet usaha lainnya Rp80,2 juta per Mei 2026[23]. Hingga akhir semester I 2026, omzet 54 KKMP dilaporkan mendekati Rp1,5 miliar[24]. Komposisi status operasional tersebut ditampilkan pada Gambar 1.2.

[21]Solopos, *14 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Solo Sudah Beroperasi, Ini Daftarnya* (25 Agustus 2025).

[22]RRI, *Koperasi Merah Putih di Solo Bukukan Omzet Rp1,5 Miliar selama Semester I-2026* (29 Juli 2026).

[23]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[24]RRI, *Koperasi Merah Putih di Solo Bukukan Omzet Rp1,5 Miliar selama Semester I-2026* (29 Juli 2026).



Gambar 1. 2. Status Operasional 54 KKMP Kota Surakarta, Mei 2026

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a), diolah

Di balik capaian agregat tersebut, terdapat fenomena ketimpangan kinerja antarkelurahan yang cukup lebar. KKMP Banjarsari, misalnya, membukukan omzet sekitar Rp300 juta pada Januari–Juni 2026 meskipun gerainya hanya melayani dua jam setiap hari[25]. Keanggotaan koperasi tersebut juga meningkat dari 32 menjadi 130 orang dalam periode yang sama[26]. Sebaliknya, masih terdapat KKMP yang belum memiliki gerai, meminjam gedung pihak lain, atau baru melakukan satu kali transaksi sejak berdiri[27]. Pengelola program juga mencatat bahwa KKMP dengan pengurus visioner, berjiwa bisnis, dan didukung lurah cenderung berkembang lebih cepat[28]. Fenomena ini menegaskan perlunya pendekatan pengembangan yang dibedakan menurut tingkat kematangan setiap koperasi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai koperasi dan KDKMP telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, baik pada lingkup internasional maupun nasional. Tinjauan literatur sistematis menemukan bahwa prinsip tata kelola koperasi, seperti partisipasi ekonomi anggota, pendidikan anggota, dan kontrol demokratis, berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi[29]. Studi pada koperasi di Indonesia juga mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan kinerja koperasi yang mencakup aspek manajerial dan kelembagaan[30]. Pada aspek transformasi digital, penelitian terhadap koperasi agri-pangan menunjukkan bahwa ukuran usaha, posisi dalam rantai nilai, dan hambatan

[25]Kompas.com, *Koperasi Merah Putih di Solo Raup Omzet Rp 300 Juta dalam 6 Bulan, Buka 2 Jam Sehari* (5 Agustus 2026).

[26]Bisnis.com, *Koperasi Merah Putih Banjarsari Bukukan Omzet Rp300 Juta dalam Enam Bulan* (13 Juli 2026).

[27]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[28]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[29]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

[30]Kusmiati, E., Masyita, D., Febrian, E., & Cahyandito, M. F., *A Study on the Determinants of Successful Performance of Indonesian Cooperatives*, International Journal of Social Economics 50(9) (2023).

ekonomi menentukan tingkat digitalisasi koperasi[31]. Adapun kajian hukum administrasi negara menyoroti landasan hukum pembentukan KDKMP melalui instruksi presiden dan implikasinya terhadap kapasitas kelembagaan[32]. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti (Tahun)	Fokus	Temuan Utama	Relevansi bagi Kajian
Jamaluddin dkk. (2023)	Tata kelola dan kinerja koperasi (tinjauan sistematis)	Prinsip tata kelola koperasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan sosial	Dasar penguatan tata kelola dan partisipasi anggota KKMP
Kusmiati dkk. (2023)	Determinan keberhasilan koperasi Indonesia	Faktor manajerial dan kelembagaan menentukan kinerja koperasi	Dasar intervensi peningkatan kapasitas pengurus
Santos dkk. (2024)	Transformasi digital koperasi agri-pangan	Ukuran, posisi rantai nilai, dan hambatan ekonomi memengaruhi digitalisasi	Dasar strategi digitalisasi bertahap KKMP
Del Olmo-García dkk. (2023)	Faktor pengembangan kewirausahaan	Ekosistem dan dukungan institusional memengaruhi kewirausahaan lokal	Dasar pendekatan ekosistem dan pentahelix
Hilda dkk. (2025)	Hukum administrasi pembentukan KDKMP	Landasan Inpres perlu diperkuat agar kelembagaan kokoh	Dasar rekomendasi penguatan regulasi daerah

Sumber: Jamaluddin dkk. (2023); Kusmiati dkk. (2023); Santos dkk. (2024); Del Olmo-García dkk. (2023); Hilda dkk. (2025), diolah

Kajian-kajian terdahulu tersebut memberikan pijakan konseptual yang kuat, tetapi sebagian besar masih bersifat umum atau berlatar koperasi perdesaan. Kajian tata kelola koperasi umumnya menggunakan data koperasi yang telah lama berdiri, bukan koperasi yang dibentuk serentak melalui kebijakan pemerintah[33]. Penelitian digitalisasi koperasi juga banyak berfokus pada koperasi produsen pertanian, bukan koperasi konsumen di kawasan perkotaan padat[34]. Sementara itu, kajian mengenai KDKMP di Indonesia lebih banyak menyoroti aspek hukum pembentukan dan belum banyak mengukur kinerja usaha secara empiris[35]. Padahal, konteks kota seperti Surakarta memiliki karakteristik khas berupa kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan lahan[36]. Perbedaan konteks inilah yang membuka ruang bagi kajian ini.

1.4 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang relevan dengan pengembangan KKMP di Kota Surakarta. Pertama, belum

[31]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).
[32]Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S., Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden, Jurnal USM Law Review 8(2) (2025).
[33]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).
[34]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).
[35]Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S., Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden, Jurnal USM Law Review 8(2) (2025).
[36]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

tersedia analisis kinerja usaha KKMP tingkat kota yang memadukan data legalitas, keanggotaan, omzet, dan jenis unit usaha secara bersamaan[37]. Kedua, belum ada pengelompokan KKMP berdasarkan tingkat kematangan usaha yang dapat menjadi dasar diferensiasi intervensi, sebagaimana diminta dalam pembahasan bersama perangkat daerah[38]. Ketiga, belum ada kajian yang memperbarui strategi pembiayaan KKMP pasca pencabutan skema pinjaman langsung dan berlakunya skema penyaluran dana transfer untuk pembangunan gerai[39]. Keempat, literatur internasional menegaskan pentingnya bukti empiris lokal untuk merancang dukungan kebijakan terhadap koperasi[40]. Keempat kesenjangan tersebut menjadi fokus yang hendak dijawab oleh kajian ini.

1.5 Kebaruan Kajian

Kebaruan kajian ini terletak pada tiga aspek utama yang saling melengkapi. Aspek pertama adalah penerapan klasterisasi kinerja 54 KKMP menggunakan skoring sederhana yang memadukan status operasional hasil validasi lapangan dengan indikator omzet dan diversifikasi usaha[41]. Aspek kedua adalah integrasi regulasi terbaru, khususnya perubahan skema pembiayaan yang menempatkan pembangunan fisik gerai pada badan usaha milik negara dengan pembayaran melalui pemotongan dana transfer daerah[42]. Aspek ketiga adalah pemanfaatan praktik baik lokal, seperti aplikasi digital yang dikembangkan secara mandiri oleh KKMP Banjarsari, sebagai model replikasi[43]. Pendekatan ini juga menjawab rekomendasi literatur agar digitalisasi koperasi disesuaikan dengan karakteristik dan hambatan ekonomi masing-masing koperasi[44]. Dengan demikian, kajian ini menawarkan rekomendasi yang lebih operasional dibanding kajian yang bersifat normatif.

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan di atas, rumusan masalah kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi eksisting dan kinerja usaha 54 KKMP di Kota Surakarta?

[37]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[38]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[39]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[40]United Nations Department of Economic and Social Affairs, *2025 Designated as the UN International Year of Cooperatives* (2023).

[41]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[42]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[43]Tribunnews (Surya.co.id), *Strategi Koperasi Merah Putih di Solo Bisa Bangun Ekosistem Digital hingga Raup Omzet Rp 300 Juta* (6 Agustus 2026).

[44]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

2. Apa saja permasalahan serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan usaha KKMP?
3. Peluang pasar dan model usaha apa yang layak dikembangkan oleh KKMP sesuai karakteristik Kota Surakarta?
4. Bagaimana strategi, intervensi per klaster, peran pemangku kepentingan, dan peta jalan pengembangan usaha KKMP Kota Surakarta?

1.7 Tujuan Kajian

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis kondisi eksisting dan kinerja usaha 54 KKMP di Kota Surakarta.
2. Mengidentifikasi permasalahan serta faktor internal dan eksternal pengembangan usaha KKMP, termasuk praktik baik yang dapat direplikasi.
3. Menganalisis peluang pasar dan kelayakan sederhana model usaha KKMP.
4. Merumuskan strategi, intervensi per klaster, peran pemangku kepentingan, dan peta jalan pengembangan usaha KKMP tahun 2026–2029.

1.8 Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. **Bagi Pemerintah Kota Surakarta**, sebagai dasar perumusan kebijakan dan penganggaran pengembangan KKMP yang terukur dan berbasis bukti.
2. **Bagi perangkat daerah**, sebagai acuan pembagian peran dan penentuan sektor pemimpin dalam setiap tahap peta jalan.
3. **Bagi pengurus dan pengawas KKMP**, sebagai rujukan pengembangan usaha sesuai tingkat kematangan koperasi masing-masing.
4. **Bagi masyarakat**, sebagai informasi manfaat keanggotaan dan partisipasi dalam KKMP.
5. **Bagi peneliti berikutnya**, sebagai data dasar dan kerangka analisis yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

1.9 Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah kajian mencakup seluruh 54 kelurahan di lima kecamatan Kota Surakarta, yaitu Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari[45]. Ruang lingkup substansi mencakup aspek kelembagaan, keanggotaan, unit usaha, omzet, permodalan, kemitraan, digitalisasi, dan dukungan kebijakan daerah terhadap KKMP[46]. Ruang lingkup waktu data mencakup periode pembentukan KKMP tahun

[45]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[46]Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

2025 hingga data terbaru September 2026[47]. Kajian juga memperhitungkan perubahan regulasi pembiayaan nasional yang berlaku sejak April 2026[48]. Dengan ruang lingkup tersebut, kajian diharapkan memberikan gambaran utuh mengenai posisi KKMP Kota Surakarta saat ini.

1.10 Batasan Kajian

Kajian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan pembaca. Kajian sepenuhnya menggunakan data sekunder dari perangkat daerah, lembaga statistik, regulasi, dan publikasi resmi, tanpa survei lapangan maupun wawancara[49]. Data omzet per KKMP pada berkas perkembangan KKMP memiliki periode pencatatan yang berbeda dengan laporan Mei 2026 yang disusun per kecamatan[50]. Jumlah anggota pada kedua sumber tersebut juga berbeda, sehingga kajian menggunakan data laporan Mei 2026 yang telah divalidasi di lapangan sebagai acuan utama[51]. Analisis kelayakan bersifat ilustratif karena belum tersedia laporan keuangan terstandar dari setiap KKMP sesuai standar akuntansi entitas privat[52]. Batasan-batasan ini sekaligus menjadi dasar rekomendasi penelitian lanjutan pada Bab VI.

1.11 Dasar Hukum dan Kebijakan

1.11.1 Landasan Hukum Berjenjang

Landasan hukum kajian ini disusun menurut hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

[47] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[48] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[49] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[50] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[51] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[52] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)*, berlaku efektif 1 Januari 2025.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
8. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perkoperasian.
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041.
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025–2029.
15. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Susunan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan KKMP memiliki dasar hukum yang lengkap dari tingkat konstitusi hingga peraturan kepala daerah. Undang-undang pemerintahan daerah menempatkan urusan koperasi dan usaha kecil sebagai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah[53]. Peraturan pemerintah tentang kemudahan dan pemberdayaan koperasi memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan dukungan pendampingan, pembiayaan, dan akses pasar[54]. Di tingkat kota, peraturan daerah tentang perkoperasian telah mengatur pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi koperasi oleh pemerintah daerah[55]. Peraturan Wali Kota tentang penyelenggaraan KKMP kemudian menegaskan bahwa pembentukan KKMP merupakan perwujudan pembangunan dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi[56]. Kerangka ini memberikan legitimasi kuat bagi rekomendasi kebijakan yang dirumuskan dalam kajian.

[53]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[54]Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

[55]Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perkoperasian.

[56]Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Perlu dicermati bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku[57]. Penggantinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, mengatur bahwa bank pemerintah menyalurkan pembiayaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi[58]. Pembayaran angsuran pembiayaan untuk KKMP dilakukan melalui pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil setiap bulan sebelum dana masuk ke kas daerah[59]. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan instruksi presiden tentang percepatan pembangunan fisik gerai yang menugaskan badan usaha milik negara tersebut[60]. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tetap relevan sepanjang mengatur kewajiban kepala daerah dalam evaluasi kinerja, pembinaan, dan pengawasan KKMP[61]. Implikasi perubahan ini terhadap strategi permodalan KKMP dibahas lebih lanjut pada Bab II dan Bab V.

1.11.2 Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Kajian ini disinkronkan dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025–2029 yang ditetapkan dengan peraturan daerah[62]. Visi pembangunan daerah periode ini adalah Gotong Royong mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan[63]. Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi, yaitu (1) Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial untuk Semua; (2) Berbudaya untuk Kemajuan dan Ketahanan Sosial; (3) Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan; (4) Inovasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif; serta (5) Ketahanan Kota dan Kerja Sama Antarwilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan[64]. Pengembangan KKMP berkaitan langsung dengan misi ketiga karena menyangkut daya saing usaha ekonomi rakyat, serta misi pertama karena menyangkut perlindungan sosial melalui akses pangan terjangkau. Program Asta Cita Surakarta sebagai delapan program prioritas daerah juga dituangkan dalam RPJMD dan menekankan semangat gotong royong dalam pelaksanaannya[65]. Dengan demikian, pengembangan KKMP merupakan bagian integral dari agenda pembangunan daerah.

[57]Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, *Status PMK 49 Tahun 2025: dicabut dengan PMK 15 Tahun 2026* (2026).

[58]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[59]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[60]Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[61]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

[62]Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025–2029.

[63]Solopos, *Solo Peringkat Ke-12 Kota Paling Toleran 2025, Respati: Kami Terus Berbenah* (23 April 2026).

[64]DPRD Kota Surakarta, *Wali Kota Surakarta Paparkan Lima Misi Pembangunan dalam Ranwal RPJMD 2025–2029* (2025).

[65]Sekretariat Daerah Kota Surakarta, *Respati Ardi dan Astrid Widayani Resmi Terima Jabatan, Awali Kepemimpinan Baru Kota Surakarta* (2025).

Selain RPJMD, kajian ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041 yang mengatur peruntukan kawasan perdagangan dan jasa[66]. Ketentuan ruang ini penting karena keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala penyediaan gerai KKMP di kawasan perkotaan yang padat[67]. Kepadatan penduduk Kota Surakarta yang mencapai lebih dari 12.600 jiwa per kilometer persegi menjadikan pemanfaatan aset pemerintah daerah sebagai pilihan realistis untuk lokasi gerai[68]. Pada saat yang sama, kajian ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama tujuan penghapusan kemiskinan, pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan yang secara eksplisit dikaitkan dengan peran koperasi[69]. Keterkaitan lintas dokumen ini memastikan rekomendasi kajian tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada kerangka perencanaan yang sudah ada.

1.11.3 Kebijakan Nasional dan Provinsi yang Relevan

Pada tingkat nasional, pembentukan KDKMP merupakan perwujudan Asta Cita, khususnya Asta Cita kedua tentang kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan Asta Cita keenam tentang membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan[70]. Asta Cita ketiga tentang peningkatan lapangan kerja berkualitas dan kewirausahaan juga relevan karena koperasi menjadi wadah usaha bersama warga[71]. Rencana pembangunan jangka menengah nasional menjadikan Asta Cita sebagai prioritas nasional yang diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah[72]. Kementerian Koperasi dan Kementerian Pekerjaan Umum juga telah bersinergi menyusun standar gerai dan pergudangan serta memberikan dukungan teknis pembangunan sarana koperasi[73]. Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui KDKMP, termasuk rencana memasukkan pendidikan perkoperasian ke dalam kurikulum sekolah[74]. Kebijakan lintas tingkat pemerintahan tersebut menciptakan peluang sekaligus tuntutan agar KKMP Kota Surakarta segera naik kelas.

1.12 Sistematika Penulisan

Kajian ini disusun dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut.

[66]Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041.

[67]Kompas.com, *Koperasi Merah Putih di Solo Raup Omzet Rp 300 Juta dalam 6 Bulan, Buka 2 Jam Sehari* (5 Agustus 2026).

[68]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[69]United Nations General Assembly, *Cooperatives in Social Development* (A/RES/78/175, 2023).

[70]Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, *Sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2025* [bahan paparan] (2025).

[71]Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, *Visi Misi Presiden (Asta Cita Presiden)* (2025).

[72]Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

[73]Kementerian Pekerjaan Umum, *Sinergi Kementerian PU dan Kementerian Koperasi Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Kelurahan Merah Putih* (2025).

[74]Solopos, *Koperasi Merah Putih Banjarsari Bukukan Omzet Rp300 Juta pada Januari–Juni 2026* (12 Juli 2026).

1. **Bab I Pendahuluan** memuat latar belakang, fakta dan fenomena, penelitian terdahulu, kesenjangan, kebaruan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, batasan, dasar hukum, dan sistematika penulisan.
2. **Bab II Tinjauan Teori** memuat konsep dan teori koperasi, tata kelola, pengembangan usaha, transformasi digital, model bisnis KDKMP, studi terdahulu dan praktik baik, serta kerangka pikir kajian.
3. **Bab III Metodologi** memuat jenis dan pendekatan, lokasi dan waktu, populasi, teknik pengumpulan data, instrumen, teknik analisis, keabsahan data, serta tahapan kajian.
4. **Bab IV Gambaran Umum Wilayah dan Kondisi Eksisting** memuat kondisi geografis, demografis, sosial-ekonomi, sarana-prasarana, dan profil KKMP Kota Surakarta.
5. **Bab V Hasil dan Pembahasan** memuat empat subbab sesuai empat tujuan kajian.
6. **Bab VI Penutup** memuat kesimpulan, rekomendasi penelitian, dan rekomendasi kebijakan.

BAB II
TINJAUAN TEORI

2.1 Konsep dan Teori yang Relevan

2.1.1 Konsep dan Identitas Koperasi

Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan[75]. Definisi ini menegaskan karakter ganda koperasi, yaitu sebagai entitas bisnis yang harus efisien dan sebagai wadah sosial yang menyejahterakan anggota. Pada tingkat global, identitas koperasi dirumuskan sebagai perkumpulan otonom orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis[76]. Karakter tersebut membedakan koperasi dari badan usaha lain karena anggota berperan sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa. Kerangka konstitusional Indonesia juga menempatkan usaha bersama berasas kekeluargaan sebagai fondasi perekonomian nasional[77]. Karena itu, pengembangan usaha KKMP harus tetap berpijak pada jati diri koperasi, bukan semata mengejar keuntungan.

Identitas koperasi dijabarkan ke dalam tujuh prinsip koperasi yang diakui secara internasional sebagai berikut[78].

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka.
2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis.
3. Partisipasi ekonomi anggota.
4. Otonomi dan kemandirian.
5. Pendidikan, pelatihan, dan informasi.
6. Kerja sama antarkoperasi.
7. Kepedulian terhadap komunitas.

Ketujuh prinsip tersebut memiliki implikasi praktis bagi pengembangan usaha KKMP. Prinsip partisipasi ekonomi anggota menuntut agar anggota benar-benar berbelanja dan bertransaksi di koperasinya, bukan hanya membayar simpanan[79]. Tinjauan literatur menemukan bahwa partisipasi ekonomi anggota, pendidikan anggota, dan kerja sama antarkoperasi berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi[80]. Prinsip kerja sama antarkoperasi relevan bagi 54 KKMP di Kota Surakarta yang dapat membentuk jejaring pembelian bersama untuk memperkuat daya tawar.

[75]Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

[76]International Cooperative Alliance, *Cooperative Identity, Values & Principles* (daring, diakses 2026).

[77]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

[78]International Cooperative Alliance, *Cooperative Identity, Values & Principles* (daring, diakses 2026).

[79]International Cooperative Alliance, *Cooperative Identity, Values & Principles* (daring, diakses 2026).

[80]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

Peraturan daerah tentang perkoperasian juga mengamanatkan pembinaan yang menumbuhkan koperasi menjadi kuat, mandiri, profesional, dan berjiwa wirausaha[81]. Dengan demikian, prinsip koperasi bukan sekadar norma, tetapi instrumen manajemen kinerja.

2.1.2 Koperasi Kelurahan Merah Putih

Koperasi Kelurahan Merah Putih didefinisikan sebagai koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk[82]. Perbedaan KKMP dengan Koperasi Desa Merah Putih terletak pada cakupan wilayah dan sumber dukungan fiskal, karena KKMP didukung melalui anggaran daerah berupa Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil[83]. Keduanya menjadi mitra pemerintah dan badan usaha milik negara dalam penyaluran barang dan jasa strategis berbasis potensi lokal[84]. Pembentukan KKMP diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal, memperluas akses barang dan jasa strategis, serta mendukung ketahanan pangan[85]. Di Kota Surakarta, penyelenggaraan KKMP diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota sebagai perwujudan Asta Cita keenam tentang pembangunan dari bawah untuk pemerataan ekonomi[86]. Kejelasan definisi ini penting agar kebijakan daerah tepat sasaran.

Model bisnis KDKMP dirancang dengan sejumlah unit usaha yang menjadi gerai usaha wajib. Unit usaha tersebut meliputi kantor koperasi, penyediaan sembako, gerai klinik, gerai apotek, pergudangan atau cold storage, logistik, simpan pinjam, dan usaha lain sesuai potensi kelurahan[87]. Unit usaha dapat dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik wilayah, potensi, dan lembaga ekonomi yang telah ada[88]. Koperasi juga diperbolehkan menambah unit usaha di luar daftar wajib sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan, tidak mengganggu usaha wajib, dan disetujui rapat anggota[89]. Struktur model bisnis tersebut divisualisasikan pada Gambar 2.1 dan dirinci pada Tabel 2.1.

[81]Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perkoperasian.

[82]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

[83]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[84]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[85]Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[86]Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

[87]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[88]Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi, *Akses Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* [bahan paparan] (2025).

[89]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).



Gambar 2. 1. Model Bisnis Unit Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Sumber: Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP (2025); Kementerian Koperasi (2025b), diolah

Tabel 2. 1. Unit Usaha KDKMP dan Relevansinya bagi Kawasan Perkotaan

No	Unit Usaha	Fungsi	Relevansi di Kota Surakarta
1	Kantor koperasi	Pusat administrasi dan layanan anggota	Tinggi; mayoritas masih menumpang kantor kelurahan
2	Gerai sembako	Penyediaan pangan pokok dengan harga wajar	Tinggi; menjadi usaha inti 45 KKMP
3	Apotek kelurahan	Penyediaan obat generik dan vitamin	Sedang; memerlukan tenaga farmasi dan izin
4	Klinik kelurahan	Layanan kesehatan dasar	Rendah–sedang; fasilitas kesehatan kota sudah padat
5	Simpan pinjam	Pembiayaan mikro anggota	Sedang; perlu tata kelola dan pengawasan ketat
6	Gudang/cold storage	Penyimpanan komoditas	Rendah–sedang; lahan terbatas, cocok secara bersama
7	Logistik	Distribusi barang	Sedang; dapat dikelola antar-KKMP
8	Usaha lain	Sesuai potensi (katering, LPG, air, Laku Pandai)	Tinggi; katering dan Laku Pandai paling banyak

Sumber: Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP (2025); Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026b), diolah

2.1.3 Teori Tata Kelola Koperasi

Tata kelola koperasi merupakan sistem hubungan antara anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola dalam mengarahkan serta mengendalikan koperasi. Literatur tata kelola koperasi banyak menggunakan teori keagenan untuk menjelaskan potensi perbedaan kepentingan antara anggota sebagai pemilik dan pengurus sebagai pengelola[90]. Teori pemangku kepentingan melengkapi pandangan tersebut dengan menekankan bahwa koperasi harus menyeimbangkan kepentingan anggota,

[90]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

masyarakat, dan mitra usaha[91]. Mekanisme tata kelola yang baik, seperti kepatuhan pada kebijakan, hak pemantauan anggota, dan rapat anggota yang efektif, terbukti berkaitan dengan kinerja sosial dan keuangan koperasi[92]. Studi pada koperasi di Indonesia juga menegaskan bahwa kapasitas manajerial dan kelembagaan menjadi penentu keberhasilan kinerja[93]. Dalam konteks KKMP, laporan pengelola program yang mencatat pengurus belum memiliki kemampuan manajerial dan akuntansi memadai menunjukkan urgensi penguatan tata kelola[94].

Dimensi penting lainnya adalah akuntabilitas pelaporan keuangan. Koperasi sebagai entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025[95]. Penerapan pencatatan keuangan yang sederhana namun disiplin memungkinkan anggota memantau kinerja dan mempercayai pengurus[96]. Temuan lapangan menunjukkan masih ada KKMP yang menjalankan usaha dengan sistem pesan antar tetapi belum melakukan pembukuan keuangan[97]. Evaluasi kinerja KKMP oleh kepala daerah juga mensyaratkan ketersediaan data keuangan yang andal[98]. Dengan demikian, pembukuan menjadi prasyarat dasar sebelum KKMP mengembangkan usaha yang lebih besar.

2.1.4 Teori Pengembangan Usaha dan Rantai Nilai Koperasi

Pengembangan usaha koperasi konsumen pada dasarnya bertumpu pada kemampuan mengagregasi permintaan anggota agar memperoleh harga beli yang lebih baik. Koperasi berfungsi sebagai institusi koordinasi pasar yang menurunkan biaya transaksi dan menciptakan kekuatan tawar bagi anggotanya[99]. Dalam program KDKMP, kerja sama dengan badan usaha milik negara dilakukan melalui mekanisme *tap-in business*, yaitu BUMN menjadi pemasok utama barang strategis dengan harga dan mutu sesuai prosedur standar[100]. Koperasi juga diperbolehkan menjual produk nonsubsidi sepanjang tidak mengganggu prioritas pelayanan produk bersubsidi[101]. Kementerian Koperasi menargetkan KDKMP yang telah beroperasi menjadi *offtaker*

[91] Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

[92] Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

[93] Kusmiati, E., Masyita, D., Febrian, E., & Cahyandito, M. F., *A Study on the Determinants of Successful Performance of Indonesian Cooperatives*, International Journal of Social Economics 50(9) (2023).

[94] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[95] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)*, berlaku efektif 1 Januari 2025.

[96] Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

[97] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[98] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

[99] Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[100] Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[101] Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

produk masyarakat, mulai dari pertanian hingga kuliner[102]. Posisi sebagai agregator dan *offtaker* inilah yang menjadi sumber nilai tambah utama KKMP di perkotaan.

Dalam perspektif rantai nilai, posisi koperasi yang semakin dekat dengan konsumen akhir berkaitan dengan kapasitas inovasi yang lebih tinggi[103]. KKMP di kawasan perkotaan berada pada ujung hilir rantai distribusi, sehingga keunggulannya terletak pada kedekatan dengan rumah tangga anggota. Namun, margin barang bersubsidi atau berharga eceran tertinggi relatif tipis sehingga diversifikasi ke produk bernilai tambah menjadi penting[104]. Peraturan daerah tentang pemberdayaan usaha mikro juga membuka ruang kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro dan usaha besar[105]. Dengan menjadi penghubung antara UMKM lokal dan pasar kelembagaan, KKMP dapat memperoleh nilai tambah sekaligus menjalankan fungsi sosialnya[106]. Kerangka inilah yang digunakan untuk menganalisis peluang pasar pada Bab V.

2.1.5 Transformasi Digital Koperasi

Transformasi digital dipahami sebagai munculnya model bisnis baru berbasis pemanfaatan teknologi digital secara luas[107]. Proses ini berlangsung dalam tiga tahap, yaitu digitisasi atau pengubahan informasi analog menjadi data, digitalisasi atau penerapan teknologi pada proses tertentu, dan transformasi digital yang mengubah logika penciptaan nilai organisasi[108]. Penelitian terhadap koperasi menemukan lima dimensi kematangan digital, yaitu infrastruktur, proses, produk dan layanan, budaya organisasi dan karyawan, serta pelanggan[109]. Pemerintah pusat juga mendorong KDKMP memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, pemesanan, distribusi, dan pelaporan keuangan[110]. Sistem informasi manajemen KDKMP bahkan telah menyediakan basis data kelembagaan, keanggotaan, gerai, dan transaksi[111]. Dengan fondasi tersebut, digitalisasi KKMP dapat dirancang bertahap sesuai kesiapan setiap koperasi.

2.1.6 Ekosistem Kewirausahaan dan Kolaborasi Pentahelix

Keberhasilan usaha berbasis komunitas tidak hanya ditentukan oleh faktor internal, tetapi juga oleh ekosistem yang mendukungnya. Kajian tentang

[102]ANTARA, *Kemenkop Menargetkan 17.288 KDKMP Siap Operasional Oktober 2026* (September 2026).

[103]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[104]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[105]Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

[106]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[107]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[108]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[109]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[110]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[111]Kementerian Koperasi, *Metadata Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* (2025).

kewirausahaan lokal menunjukkan bahwa dukungan institusional, akses pembiayaan, dan jejaring berpengaruh terhadap berkembangnya usaha[112]. Pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi, termasuk fasilitasi akses pasar dan pendampingan[113]. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang koperasi juga mendorong pemerintah memperkuat ekosistem kewirausahaan koperasi[114]. Dalam praktik pembangunan daerah, penguatan ekosistem dilakukan melalui kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Program KDKMP sendiri melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, perbankan, dan masyarakat sebagai anggota koperasi[115].

2.1.7 Skema Pembiayaan KKMP

Skema pembiayaan KDKMP mengalami perubahan mendasar sepanjang 2025–2026. Pada tahap awal, pembiayaan dirancang berupa pinjaman bank pemerintah langsung kepada koperasi dengan plafon maksimal Rp3 miliar, bunga 6% per tahun, tenor enam tahun, dan masa tenggang 6–8 bulan[116]. Skema tersebut mensyaratkan persetujuan kepala daerah setelah kajian proposal bisnis oleh tim anggaran pemerintah daerah dan musyawarah pembangunan kelurahan[117]. Namun, ketentuan pinjaman langsung tersebut telah dicabut dan diganti dengan skema pembiayaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi[118]. Menurut skema baru, gerai yang telah selesai dibangun menjadi aset pemerintah daerah, sementara angsuran dibayar melalui pemotongan DAU/DBH[119]. Perbandingan kedua skema disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Perbandingan Skema Pembiayaan KDKMP Sebelum dan Sesudah Tahun 2026

Aspek	Skema lama (PMK 49/2025, telah dicabut)	Skema berlaku (PMK 15/2026)
Penerima pembiayaan	KDKMP secara langsung	PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk pembangunan fisik
Penggunaan	Belanja modal dan operasional koperasi	Pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan

[112]Del Olmo-García, F., dkk., *Determinant Factors for the Development of Rural Entrepreneurship*, Technological Forecasting and Social Change 191 (2023).

[113]Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

[114]United Nations Department of Economic and Social Affairs, *2025 Designated as the UN International Year of Cooperatives* (2023).

[115]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[116]Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, *Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih* [bahan sosialisasi] (2025).

[117]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

[118]Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, *Status PMK 49 Tahun 2025: dicabut dengan PMK 15 Tahun 2026* (2026).

[119]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Aspek	Skema lama (PMK 49/2025, telah dicabut)	Skema berlaku (PMK 15/2026)
Plafon	Maksimal Rp3 miliar per koperasi	Maksimal Rp3 miliar per unit gerai
Bunga/margin dan tenor	6% per tahun; 72 bulan	6% per tahun; 72 bulan
Masa tenggang	6–8 bulan	6–12 bulan
Pembayaran angsuran	Oleh koperasi; DAU/DBH sebagai upaya terakhir	Pemotongan penyaluran DAU/DBH setiap bulan (kelurahan)
Kepemilikan aset	Koperasi	Pemerintah daerah

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2025); Kementerian Keuangan (2026); JDIH Kementerian Keuangan (2026), diolah

Perubahan skema tersebut memiliki beberapa implikasi bagi pengembangan usaha KKMP di Kota Surakarta. Pertama, modal kerja untuk persediaan barang tidak lagi tersedia melalui pinjaman khusus program, sehingga KKMP perlu mengandalkan simpanan anggota, sisa hasil usaha, kemitraan pasokan dengan sistem konsinyasi, atau sumber pembiayaan sah lainnya[120]. Kedua, gerai fisik yang dibangun melalui skema baru menjadi aset pemerintah daerah, sehingga diperlukan pengaturan pemanfaatan aset yang jelas antara pemerintah daerah dan KKMP[121]. Ketiga, karena angsuran dibayar melalui pemotongan dana transfer, pemerintah daerah berkepentingan memastikan gerai benar-benar dimanfaatkan secara produktif[122]. Di Kota Surakarta, gerai hasil pembangunan program tersebut baru terdapat di Kelurahan Sangkrah[123]. Implikasi ini menjadi salah satu dasar rumusan strategi pada Bab V.

2.2 Studi Terdahulu dan Praktik Baik

2.2.1 Praktik Baik di Kota Surakarta

Praktik baik yang paling menonjol di Kota Surakarta adalah KKMP Banjarsari yang bermula dari garasi rumah ketua koperasi. Koperasi ini kemudian memanfaatkan rumah dinas kelurahan yang tidak digunakan sebagai gerai sementara karena keterbatasan lahan[124]. Setelah membukukan sisa hasil usaha sekitar Rp2 juta pada akhir 2025, omzetnya melonjak menjadi lebih dari Rp300 juta pada semester I 2026 dan anggotanya bertambah dari 32 menjadi 130 orang[125]. Unit usahanya berupa gerai kebutuhan pokok yang menjual beras, minyak goreng, LPG tiga kilogram, telur, dan kebutuhan rumah tangga lain[126]. KKMP Banjarsari juga mengembangkan aplikasi

[120]Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi, *Akses Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* [bahan paparan] (2025).

[121]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[122]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[123]Kompas.com, *Dinkop dan KKMP Solo Kompak Bantah Mobil Kopdes Merah Putih yang Viral Masuk Mal* (4 Agustus 2026).

[124]Kompas.com, *Koperasi Merah Putih di Solo Raup Omzet Rp 300 Juta dalam 6 Bulan, Buka 2 Jam Sehari* (5 Agustus 2026).

[125]Bisnis.com, *Koperasi Merah Putih Banjarsari Bukukan Omzet Rp300 Juta dalam Enam Bulan* (13 Juli 2026).

[126]Kompas.com, *Koperasi Merah Putih di Solo Raup Omzet Rp 300 Juta dalam 6 Bulan, Buka 2 Jam Sehari* (5 Agustus 2026).

MyKopkel secara mandiri yang menarik minat sekitar 30 KKMP lain dan sedang disiapkan integrasinya dengan Simkopdes[127]. Selain itu, KKMP Banjarsari menjadi satu-satunya KKMP yang telah memiliki nota kesepahaman kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi[128].

Praktik baik lain terlihat pada KKMP yang mengembangkan usaha berbasis potensi warga. KKMP Kepatihan Kulon, misalnya, berperan sebagai fasilitator dan *offtaker* UMKM ketika terdapat pesanan makanan ringan dari masyarakat maupun instansi[129]. KKMP Sumber telah menayangkan produk prasmanan dan kotak makanan di katalog elektronik pengadaan pemerintah[130]. KKMP Danukusuman menjalin kerja sama konsinyasi dengan pemasok pangan lokal sehingga tidak harus menanggung modal persediaan secara penuh[131]. Beberapa KKMP juga aktif dalam pameran, seperti KKMP Kerten pada pameran bersama PT KAI serta KKMP Punggawan dan Banjarsari pada Solo Investment Forum 2025[132]. Ragam praktik ini menunjukkan bahwa model usaha yang berhasil tidak tunggal, melainkan menyesuaikan kekuatan lokal masing-masing kelurahan.

2.2.2 Pembelajaran dari Tingkat Nasional dan Internasional

Pada tingkat nasional, pemerintah menegaskan bahwa operasionalisasi KDKMP dilakukan bertahap setelah verifikasi, validasi, reviu, serah terima gerai, dan penempatan manajer koperasi[133]. Lebih dari 30 ribu calon manajer koperasi telah dilatih untuk ditempatkan pada gerai yang telah selesai dibangun[134]. Pengalaman nasional juga menunjukkan bahwa dari 10.000 koperasi yang beroperasi, baru sepertiganya yang dinilai optimal[135]. Hal ini menegaskan bahwa ketersediaan gerai dan manajer tidak otomatis menjamin kinerja tanpa pendampingan usaha yang memadai. Di tingkat internasional, koperasi agri-pangan di Andalusia menunjukkan bahwa hambatan ekonomi dan keterbatasan keterampilan digital menjadi penghambat utama transformasi digital koperasi[136]. Temuan tersebut sejalan dengan kondisi KKMP yang masih menghadapi keterbatasan modal dan adopsi teknologi[137].

[127]Tribunnews (Surya.co.id), *Strategi Koperasi Merah Putih di Solo Bisa Bangun Ekosistem Digital hingga Raup Omzet Rp 300 Juta* (6 Agustus 2026).

[128]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[129]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[130]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[131]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[132]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[133]ANTARA, *Kemenkop Menargetkan 17.288 KDKMP Siap Operasional Oktober 2026* (September 2026).

[134]iNews.id, *Kopdes Merah Putih Dibuka 1 Oktober, 26.661 Gerai Siap Beroperasi* (29 September 2026).

[135]InfoPublik, *Hingga 14 Agustus 2026, Sudah 10.000 Koperasi Desa Merah Putih Beroperasi* (14 Agustus 2026).

[136]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[137]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

Literatur kewirausahaan juga memberikan pembelajaran mengenai pentingnya faktor pendorong di tingkat lokal. Pengembangan usaha komunitas dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan kelembagaan, akses modal, dan budaya kewirausahaan di wilayah tersebut[138]. Dukungan pemerintah dalam bentuk program pendanaan dan kolaborasi dinilai perlu untuk menyeimbangkan dominasi pelaku usaha besar[139]. Resolusi internasional tentang koperasi merekomendasikan penguatan akses pasar dan permodalan bagi koperasi pangan[140]. Pengalaman Kota Surakarta sendiri menunjukkan bahwa dukungan lurah dan kepemimpinan pengurus menjadi faktor pembeda kinerja[141]. Pembelajaran tersebut diterjemahkan menjadi kerangka pikir kajian pada subbab berikut.

2.3 Kerangka Pikir Kajian

Kerangka pikir kajian disusun sebagai alur logis dari landasan hukum dan isu menuju analisis dan rekomendasi. Landasan hukum berjenjang dari konstitusi hingga peraturan wali kota menjadi pijakan normatif pengembangan KKMP[142]. Isu utama yang diangkat adalah kesenjangan antara kelengkapan legalitas dengan kinerja usaha yang belum merata di antara 54 KKMP[143]. Teori identitas koperasi, tata kelola, rantai nilai, transformasi digital, dan ekosistem kewirausahaan digunakan sebagai lensa analisis[144]. Keempat tujuan kajian dianalisis secara berurutan dan dipadukan melalui klasterisasi kinerja untuk menghasilkan intervensi yang terdiferensiasi[145]. Kerangka pikir tersebut ditampilkan pada Gambar 2.2.

[138]Del Olmo-García, F., dkk., *Determinant Factors for the Development of Rural Entrepreneurship*, Technological Forecasting and Social Change 191 (2023).

[139]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[140]United Nations Department of Economic and Social Affairs, *2025 Designated as the UN International Year of Cooperatives* (2023).

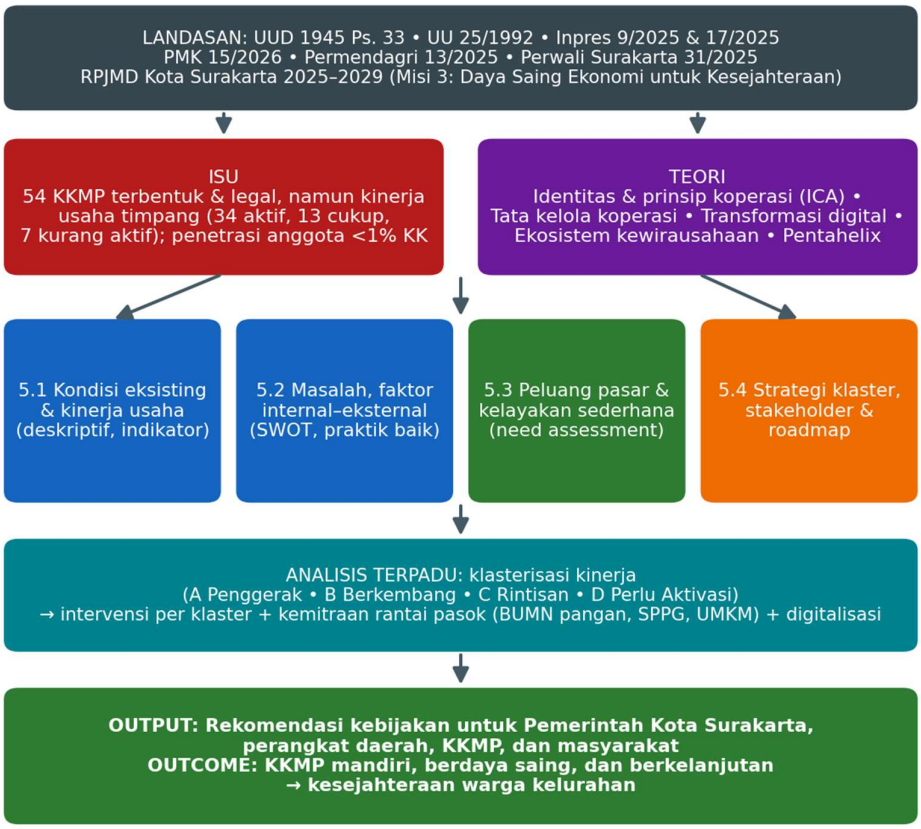
[141]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[142]Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

[143]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[144]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

[145]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).



Gambar 2. 2. Kerangka Pikir Kajian Pengembangan Usaha KKMP Kota Surakarta

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

BAB III
METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian deskriptif dengan kombinasi analisis kuantitatif sederhana dan analisis kualitatif. Penelitian deskriptif dipilih karena tujuan utama kajian adalah memotret kondisi kinerja usaha KKMP dan merumuskan strategi berdasarkan data yang tersedia[146]. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung indikator seperti penetrasi keanggotaan, omzet per anggota, dan margin penjualan dari data perangkat daerah[147]. Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan catatan lapangan pengelola program dan masukan perangkat daerah[148]. Pendekatan ini sejalan dengan praktik kajian kebijakan koperasi yang memanfaatkan data tingkat koperasi untuk menghasilkan implikasi kebijakan[149]. Metode sederhana dipilih karena kajian disusun tanpa anggaran khusus namun tetap dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah studi dokumen dan analisis data sekunder dengan perspektif kebijakan publik. Data sekunder yang dianalisis meliputi laporan program, data rekapitulasi KKMP, data transaksi Gerakan Pangan Murah, dan dokumen regulasi[150]. Perspektif kebijakan publik digunakan karena hasil kajian diarahkan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah sesuai kewenangannya[151]. Pendekatan ini juga memperhatikan kewajiban kepala daerah dalam evaluasi kinerja, pembinaan, dan pengawasan KKMP[152]. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah agar rekomendasi selaras dengan RPJMD[153]. Dengan pendekatan tersebut, kajian dapat dilaksanakan secara efisien dan tetap relevan bagi pengambil kebijakan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi kajian adalah Kota Surakarta yang terdiri atas lima kecamatan dan 54 kelurahan[154]. Seluruh kelurahan telah memiliki KKMP sehingga lokasi kajian

[146]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[147]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[148]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[149]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[150]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[151]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

[152]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

[153]Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025–2029.

[154]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

mencakup seluruh wilayah administrasi kota[155]. Pemilihan lokasi didasarkan pada kedudukan Kota Surakarta sebagai salah satu daerah yang relatif cepat mengoperasikan KKMP dibandingkan kondisi nasional[156]. Selain itu, Kota Surakarta merupakan wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Tengah, sehingga karakteristik KKMP-nya berbeda dengan koperasi di perdesaan[157]. Kekhasan tersebut menjadikan Kota Surakarta lokasi yang tepat untuk mengkaji model pengembangan KKMP perkotaan.

3.4 Waktu Penelitian

Kajian dilaksanakan pada Agustus hingga September 2026. Rentang waktu ini dipilih karena bertepatan dengan tersedianya data terbaru Gerakan Pangan Murah per 22 Agustus 2026[158]. Periode tersebut juga memungkinkan kajian memperhitungkan informasi terbaru mengenai target operasional serentak KDKMP secara nasional pada 1 Oktober 2026[159]. Data kinerja per kecamatan yang digunakan adalah data validasi Mei 2026, sedangkan data omzet semester I 2026 diperoleh dari publikasi resmi media pemerintah[160]. Kombinasi data tersebut memberikan gambaran kondisi KKMP menjelang fase operasional nasional yang lebih luas[161].

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi kajian adalah seluruh KKMP di Kota Surakarta yang berjumlah 54 koperasi[162]. Karena jumlah populasi relatif kecil dan datanya tersedia secara lengkap pada perangkat daerah, kajian menggunakan seluruh populasi sebagai unit analisis[163]. Untuk data Gerakan Pangan Murah, unit analisis adalah 36 KKMP yang tercatat melakukan transaksi pada kegiatan tersebut[164]. Data kependudukan dan keluarga miskin per kelurahan digunakan sebagai data pembanding untuk mengukur potensi pasar[165]. Dengan cakupan tersebut, hasil kajian tidak mengalami bias penarikan sampel.

[155]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[156]RRI, *Koperasi Merah Putih di Solo Bukukan Omzet Rp1,5 Miliar selama Semester I-2026* (29 Juli 2026).

[157]Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, *Kota Surakarta Dalam Angka 2025* (2025).

[158]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[159]iNews.id, *Kopdes Merah Putih Dibuka 1 Oktober, 26.661 Gerai Siap Beroperasi* (29 September 2026).

[160]RRI, *Koperasi Merah Putih di Solo Bukukan Omzet Rp1,5 Miliar selama Semester I-2026* (29 Juli 2026).

[161]ANTARA, *Kemenkop Menargetkan 17.288 KDKMP Siap Operasional Oktober 2026* (September 2026).

[162]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[163]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[164]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[165]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan unit analisis[166]. Teknik ini dipilih karena jumlah KKMP terbatas dan seluruhnya tercatat dalam data rekapitulasi perangkat daerah[167]. Sensus juga memungkinkan klasterisasi dilakukan terhadap seluruh koperasi tanpa ada yang tertinggal[168]. Untuk analisis transaksi Gerakan Pangan Murah, digunakan seluruh 36 KKMP yang tercatat dalam rekap nota penjualan[169].

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik, yaitu dokumentasi dan penelusuran digital. Dokumentasi dilakukan terhadap data dan bahan paparan yang disampaikan perangkat daerah, termasuk laporan Mei 2026, data perkembangan KKMP, dan data Gerakan Pangan Murah[170]. Penelusuran digital dilakukan terhadap situs resmi pemerintah berdomain go.id, basis data statistik, jurnal bereputasi, dan media massa nasional[171]. Dokumen regulasi ditelusuri melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum untuk memastikan status keberlakuannya[172]. Jenis dan sumber data disajikan pada Tabel 3.1[173].

Tabel 3. 1.Jenis dan Sumber Data Kajian

No	Jenis Data	Sumber	Periode
1	Status operasional, legalitas, anggota, omzet per kecamatan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Laporan KKMP Mei 2026)	Des 2025–Mei 2026
2	Profil unit usaha, omzet, modal, anggota per KKMP	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Data Perkembangan KKMP Rev. 1)	2025
3	Transaksi Gerakan Pangan Murah per KKMP	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian (Daftar Omset GPM)	22 Agustus 2026
4	Masukan pembahasan draf kajian	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian; Bappeda	2026
5	Kependudukan, KK, keluarga miskin per kelurahan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2024–2025
6	PDRB dan indikator makro	BPS Kota Surakarta	2020–2024
7	Regulasi dan kebijakan	JDIH, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkop, Pemkot	2025–2026

[166]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[167]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[168]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[169]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[170]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[171]Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, *Kota Surakarta Dalam Angka 2025* (2025).

[172]Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, *Status PMK 49 Tahun 2025: dicabut dengan PMK 15 Tahun 2026* (2026).

[173]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

No	Jenis Data	Sumber	Periode
8	Literatur ilmiah	Jurnal terindeks Scopus dan SINTA	2023–2025
9	Perkembangan terkini KDKMP	Media massa nasional dan media pemerintah	2025–2026

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen utama kajian adalah lembar kerja rekapitulasi data dan matriks penilaian. Lembar kerja digunakan untuk membersihkan dan menyeragamkan data omzet yang tercatat dalam berbagai format penulisan angka[174]. Matriks penilaian digunakan untuk menghitung skor klaster setiap KKMP berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan[175]. Lembar analisis transaksi digunakan untuk menghitung margin kotor per komoditas dari data nota penjualan[176]. Selain itu, matriks SWOT dan matriks pemangku kepentingan digunakan untuk menganalisis faktor strategis secara sistematis[177].

3.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah sebagai berikut.

1. **Analisis deskriptif**, untuk menggambarkan distribusi status operasional, legalitas, keanggotaan, omzet, dan jenis unit usaha KKMP.
2. **Analisis indikator kinerja**, meliputi penetrasi anggota terhadap jumlah kepala keluarga, omzet per anggota, omzet per KKMP, dan margin kotor per komoditas.
3. **Skoring dan klasterisasi**, untuk mengelompokkan KKMP ke dalam empat klaster kinerja sebagai dasar diferensiasi intervensi.
4. **Analisis kondisi eksisting terhadap kondisi ideal**, dengan acuan model bisnis KDKMP dan prinsip koperasi.
5. **Analisis SWOT dan TOWS**, untuk merumuskan strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal.
6. **Analisis kebutuhan dan kelayakan sederhana**, meliputi identifikasi peluang pasar, perhitungan margin, dan proyeksi skenario omzet.
7. **Analisis pemangku kepentingan**, untuk memetakan peran, kepentingan, dan potensi kolaborasi pentahelix.
8. **Penyusunan peta jalan**, untuk menjabarkan tahapan pelaksanaan beserta perangkat daerah pemimpin.

[174] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[175] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[176] Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[177] Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

Klasterisasi dilakukan dalam dua langkah yang sederhana dan transparan. Langkah pertama menggunakan status operasional hasil validasi lapangan Mei 2026, yaitu aktif, cukup aktif, dan kurang aktif, sebagai penentu kelompok dasar[178]. Langkah kedua menghitung skor kapasitas usaha dari tiga indikator, yaitu omzet kumulatif sejak berdiri, omzet pada kegiatan gelar produk, dan jumlah jenis unit usaha, dengan skor masing-masing 1–4, 1–4, dan 1–3[179]. KKMP aktif dengan skor kapasitas minimal 8 dari 11 dikategorikan Klaster A, sedangkan KKMP aktif lainnya dikategorikan Klaster B. KKMP cukup aktif dikategorikan Klaster C dan KKMP kurang aktif dikategorikan Klaster D. Pendekatan berlapis ini sejalan dengan anjuran penggunaan indikator komposit sederhana untuk menilai tingkat kematangan organisasi koperasi[180]. Rincian kriteria disajikan pada Tabel 3.2[181].

Tabel 3. 2. Kriteria Skoring dan Klasterisasi KKMP

Komponen	Indikator	Skor
Status operasional (penentu kelompok)	Aktif = transaksi harian; Cukup aktif = mingguan; Kurang aktif = baru sekali bertransaksi	Kelompok dasar
Kapasitas usaha 1	Omzet kumulatif sejak berdiri (nol; sepertiga terbawah; tengah; teratas)	1 / 2 / 3 / 4
Kapasitas usaha 2	Omzet pada kegiatan gelar produk (nol; sepertiga terbawah; tengah; teratas)	1 / 2 / 3 / 4
Kapasitas usaha 3	Jumlah jenis unit usaha (0–1; 2; ≥3)	1 / 2 / 3
Klaster A – Penggerak	Status aktif dan skor kapasitas ≥ 8	8–11
Klaster B – Berkembang	Status aktif dan skor kapasitas < 8	3–7
Klaster C – Rintisan	Status cukup aktif	–
Klaster D – Perlu Aktivasi	Status kurang aktif	–

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

3.10 Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan rekonsiliasi antardata. Data omzet dan status operasional dari perangkat daerah dibandingkan dengan publikasi media pemerintah dan media nasional untuk memastikan konsistensi[182]. Apabila terdapat perbedaan antarsumber, kajian menggunakan data terbaru yang telah divalidasi di lapangan, misalnya data keanggotaan Mei 2026[183]. Pada daftar status operasional Kecamatan Laweyan terdapat nama kelurahan yang tercantum ganda, sehingga kajian melakukan rekonsiliasi berdasarkan jumlah kelurahan per

[178]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[179]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[180]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[181]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

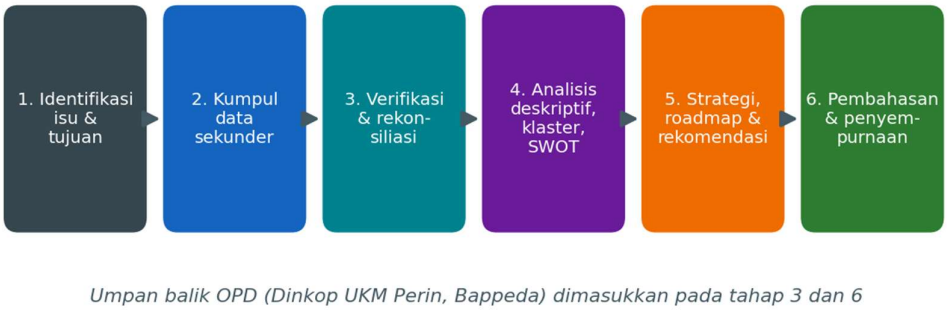
[182]RRI, *Koperasi Merah Putih di Solo Bukukan Omzet Rp1,5 Miliar selama Semester I-2026* (29 Juli 2026).

[183]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

kecamatan[184]. Data omzet yang tercatat dengan format angka berbeda juga diseragamkan sebelum dianalisis[185]. Status keberlakuan regulasi diverifikasi melalui jaringan dokumentasi hukum resmi[186].

3.11 Tahapan dan Alur Kerja Kajian

Kajian dilaksanakan melalui enam tahapan yang berurutan. Tahapan dimulai dari identifikasi isu dan tujuan, dilanjutkan pengumpulan data sekunder dari perangkat daerah dan sumber resmi[187]. Tahap berikutnya adalah verifikasi dan rekonsiliasi data sebelum dilakukan analisis deskriptif, klasterisasi, SWOT, dan kelayakan sederhana[188]. Hasil analisis kemudian dirumuskan menjadi strategi, peta jalan, dan rekomendasi kebijakan. Masukan dari perangkat daerah pada tahap pembahasan diakomodasi untuk penyempurnaan naskah[189]. Alur kerja kajian ditampilkan pada Gambar 3.1[190].



Gambar 3. 1. Tahapan dan Alur Kerja Kajian

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

[184]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[185]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.
[186]Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, *Status PMK 49 Tahun 2025: dicabut dengan PMK 15 Tahun 2026* (2026).
[187]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).
[188]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.
[189]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).
[190]Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025–2029.

BAB IV
GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KONDISI EKSISTING

4.1 Kondisi Geografis dan Administratif Kota Surakarta

Kota Surakarta terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah pada ketinggian sekitar 92 meter di atas permukaan laut dan dilalui oleh Sungai Pepe, Jenes, Anyar, serta Bengawan Solo[191]. Wilayah kota berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di timur dan barat, serta Kabupaten Sukoharjo di selatan[192]. Secara administratif, Kota Surakarta terbagi atas lima kecamatan dan 54 kelurahan yang seluruhnya telah memiliki KKMP[193]. Luas wilayah kota relatif kecil sehingga Kota Surakarta menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Tengah[194]. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan lahan untuk gerai dan gudang koperasi, tetapi sekaligus memberikan keuntungan berupa kedekatan jarak antara koperasi dan konsumen. Rincian luas dan penduduk per kecamatan disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Penduduk, dan Kepadatan per Kecamatan, 2024

Kecamatan	Luas (km²)	Kelurahan	Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Kepadatan (jiwa/km²)
Laweyan	9,13	11	104.453	35.571	11.441
Serengan	3,08	7	54.832	19.220	17.803
Pasar Kliwon	4,88	10	88.794	30.282	18.195
Jebres	14,38	11	151.881	52.181	10.562
Banjarsari	15,26	15	189.282	64.604	12.404
Kota Surakarta	**46,72**	**54**	**589.242**	**201.858**	**12.612**

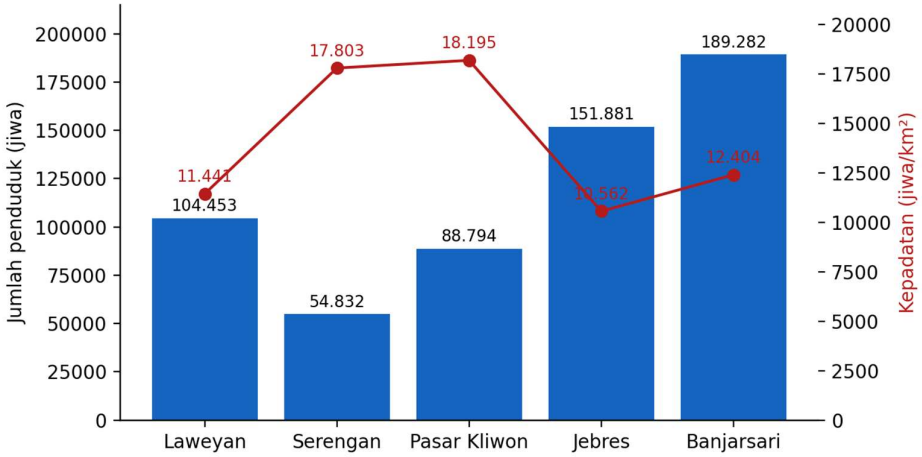
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (2025), diolah

4.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada 2024 tercatat 589.242 jiwa yang terdiri atas 290.512 laki-laki dan 298.730 perempuan[195]. Penduduk usia produktif 15–64 tahun mencapai 416.571 jiwa atau 70,70%, sehingga Kota Surakarta berada dalam fase bonus demografi[196]. Kecamatan Banjarsari memiliki penduduk terbanyak, yaitu 189.282 jiwa, sedangkan Kecamatan Serengan memiliki penduduk paling sedikit, yaitu

[191]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[192]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[193]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).
[194]Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, *Kota Surakarta Dalam Angka 2025* (2025).
[195]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[196]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

54.832 jiwa[197]. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Pasar Kliwon dengan 18.195 jiwa per kilometer persegi. Jumlah keluarga mencapai 201.858 kepala keluarga dengan rata-rata 2,92 jiwa per keluarga[198]. Data jumlah kepala keluarga ini penting karena menjadi ukuran potensi keanggotaan KKMP, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan per Kecamatan di Kota Surakarta, 2024

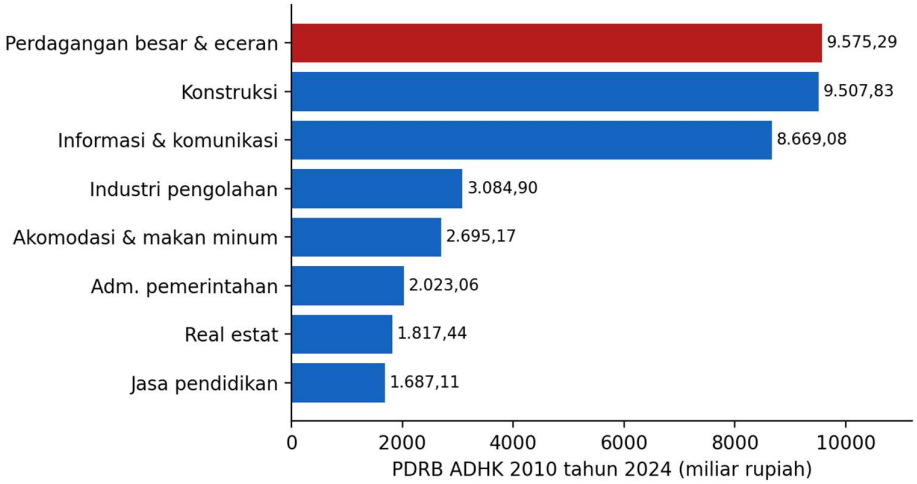
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (2025), diolah

Struktur penduduk Kota Surakarta memberikan peluang dan tantangan bagi pengembangan KKMP. Besarnya proporsi usia produktif membuka peluang rekrutmen pengurus dan pengelola koperasi yang lebih muda dan melek digital[199]. Pada saat yang sama, penduduk berusia di atas 64 tahun berjumlah 49.083 jiwa atau 8,33%, sehingga layanan koperasi perlu tetap ramah bagi lansia[200]. Mayoritas kepala keluarga bekerja sebagai karyawan swasta dan wiraswasta, yang menunjukkan tingginya aktivitas perdagangan dan usaha kecil[201]. Kondisi ini sejalan dengan dominasi sektor perdagangan dalam perekonomian kota[202]. Karakter tersebut menjadikan KKMP berpotensi berfungsi sebagai simpul belanja kebutuhan pokok sekaligus jejaring usaha warga.

[197]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[198]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[199]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[200]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[201]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[202]Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta menurut Lapangan Usaha 2020–2024* (2025).

4.3 Kondisi Sosial-Ekonomi

Perekonomian Kota Surakarta tumbuh 5,61% pada 2024 dengan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan mencapai Rp42,90 triliun[203]. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp9,58 triliun, disusul konstruksi Rp9,51 triliun dan informasi-komunikasi Rp8,67 triliun[204]. Sektor informasi dan komunikasi tercatat sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi[205]. Sementara itu, penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai Rp2,70 triliun, yang menunjukkan besarnya pasar kuliner kota. Struktur ini menguntungkan KKMP karena usaha perdagangan kebutuhan pokok, katering, dan digital merupakan lapangan usaha yang tumbuh di Kota Surakarta[206]. Struktur PDRB ditampilkan pada Gambar 4.2.



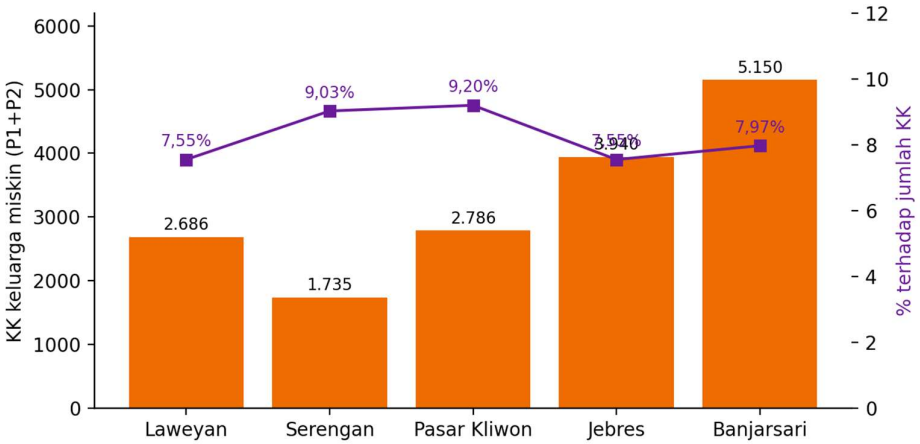
Gambar 4. 2. Delapan Lapangan Usaha Terbesar dalam PDRB ADHK Kota Surakarta, 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2025b); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (2025), diolah

Dari sisi kesejahteraan, Kota Surakarta masih memiliki kelompok keluarga miskin yang perlu dilindungi aksesnya terhadap pangan terjangkau. Data desil kesejahteraan mencatat 16.297 kepala keluarga atau 45.478 jiwa berada pada kelompok keluarga miskin kategori P1 dan P2[207]. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Banjarsari dengan 5.150 kepala keluarga, disusul Jebres dengan 3.940 kepala keluarga[208]. Selain itu, terdapat 43.525 kepala keluarga dalam kategori rentan risiko sosial P3

[203]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[204]Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta menurut Lapangan Usaha 2020–2024* (2025).
[205]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[206]Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, *Kota Surakarta Dalam Angka 2025* (2025).
[207]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[208]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

hingga P6[209]. Keberadaan KKMP yang menyediakan pangan dengan harga wajar melalui kerja sama dengan BUMN pangan menjadi relevan bagi kelompok ini[210]. Sebaran keluarga miskin ditampilkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4. 3. Jumlah dan Persentase Keluarga Miskin (P1–P2) per Kecamatan

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (2025), diolah

4.4 Kondisi Sarana dan Prasarana terkait KKMP

Kota Surakarta memiliki jaringan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang tersebar di berbagai kelurahan[211]. Pasar tradisional antara lain berada di Kelurahan Kauman, Kemlayan, Semanggi, Nusukan, Sudiroprajan, Danukusuman, Pajang, Purwosari, Manahan, dan Mojosongo[212]. Kepadatan jaringan ritel ini berarti gerai KKMP menghadapi persaingan ketat, tetapi juga menunjukkan tingginya aktivitas belanja warga. Peraturan tata ruang kota mengatur peruntukan kawasan perdagangan dan jasa yang menjadi acuan penempatan gerai[213]. Hingga pertengahan 2026, gerai KKMP yang dibangun melalui program pembangunan fisik nasional baru terdapat di Kelurahan Sangkrah[214]. Sebagian besar KKMP lainnya memanfaatkan ruang di kantor kelurahan atau meminjam bangunan pihak lain[215].

Sarana pendukung lain yang relevan adalah jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan infrastruktur digital. Pada Maret 2026 terdapat 53 dapur SPPG yang beroperasi di Kota Surakarta[216]. Pada Juni 2026 jumlahnya sekitar 70 dapur

[209]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[210]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[211]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[212]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[213]Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041.

[214]Kompas.com, *Dinkop dan KKMP Solo Kompak Bantah Mobil Kopdes Merah Putih yang Viral Masuk Mal* (4 Agustus 2026).

[215]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[216]RRI, *Respati Pastikan Pemkot Selalu Buka Ruang Laporan SPPG, Menjaga Zero Accident* (12 Maret 2026).

dengan batas ideal yang diusulkan pemerintah kota sekitar 81 unit untuk melayani sekitar 160 ribu penerima manfaat[217]. Jaringan SPPG ini merupakan pasar kelembagaan yang membutuhkan pasokan bahan pangan secara rutin[218]. Di bidang digital, Kementerian Koperasi telah menyediakan Sistem Informasi Manajemen KDKMP, sementara KKMP Banjarsari telah mengembangkan aplikasi sendiri[219]. Kedua sarana tersebut menjadi modal penting bagi pengembangan usaha KKMP.

4.5 Profil Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta

4.5.1 Kelembagaan dan Legalitas

Seluruh 54 KKMP di Kota Surakarta telah memiliki kelengkapan legalitas dasar[220]. Setiap KKMP telah memiliki Nomor Induk Berusaha, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan rekening bank atas nama koperasi[221]. Laporan Mei 2026 juga mencatat bahwa seluruh KKMP telah menjalankan operasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, menyelenggarakan rapat anggota tahunan, dan membagikan sisa hasil usaha[222]. Kelengkapan tersebut memenuhi kriteria dasar kelembagaan yang dipersyaratkan dalam berbagai skema dukungan pemerintah[223]. Rincian kelengkapan legalitas per kecamatan disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2. Kelengkapan Legalitas KKMP per Kecamatan, Mei 2026

Kecamatan	Jumlah KKMP	NIB	NPWP	Rekening Bank	RAT
Laweyan	11	100%	100%	100%	100%
Serengan	7	100%	100%	100%	100%
Pasar Kliwon	10	100%	100%	100%	100%
Jebres	11	100%	100%	100%	100%
Banjarsari	15	100%	100%	100%	100%
Kota Surakarta	**54**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a), diolah

4.5.2 Status Operasional

Pengelola program mengelompokkan status operasional KKMP ke dalam tiga kategori berdasarkan frekuensi transaksi[224]. Kategori aktif adalah KKMP yang bertransaksi setiap hari, kategori cukup aktif bertransaksi mingguan, dan kategori

[217]RRI, *Wali Kota Solo Pastikan Program MBG Berjalan Lancar Pasca Moratorium Didengar BGN* (13 Juni 2026).

[218]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[219]Tribunnews (Surya.co.id), *Strategi Koperasi Merah Putih di Solo Bisa Bangun Ekosistem Digital hingga Raup Omzet Rp 300 Juta* (6 Agustus 2026).

[220]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[221]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[222]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[223]Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi, *Akses Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* [bahan paparan] (2025).

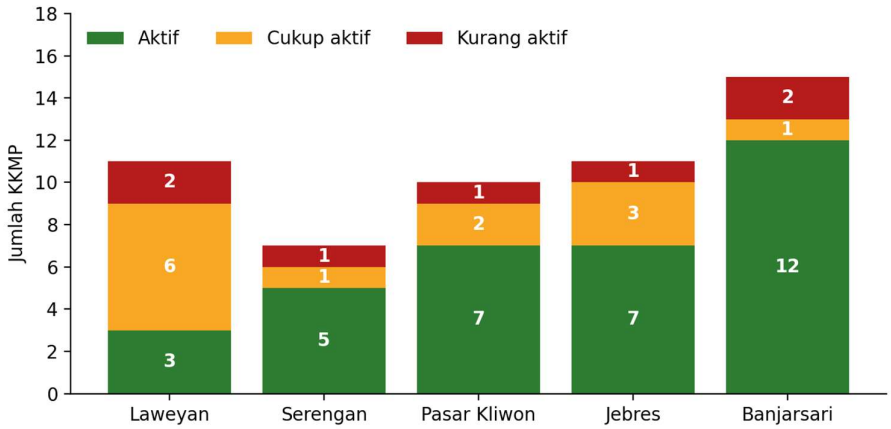
[224]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

kurang aktif baru bertransaksi satu kali, yaitu saat gelar produk unggulan[225]. Per Mei 2026 terdapat 34 KKMP aktif, 13 KKMP cukup aktif, dan 7 KKMP kurang aktif[226]. Kecamatan Banjarsari memiliki KKMP aktif terbanyak, yaitu 12 dari 15 KKMP, sedangkan Kecamatan Laweyan baru memiliki 3 KKMP aktif dari 11 KKMP[227]. Daftar KKMP menurut status operasional disajikan pada Tabel 4.3, sedangkan sebarannya ditampilkan pada Gambar 4.4[228].

Tabel 4. 3. Daftar KKMP menurut Status Operasional per Kecamatan, Mei 2026

Kecamatan	Aktif	Cukup Aktif	Kurang Aktif
Laweyan	Kerten, Sriwedari, Panularan	Sondakan, Laweyan, Penumping, Jajar, Bumi, Karangasem	Pajang, Purwosari*
Serengan	Serengan, Joyotakan, Tipes, Jayengan, Kratonan	Danukusuman	Kemlayan
Pasar Kliwon	Sangkrah, Mojo, Pasar Kliwon, Kampung Baru, Joyosuran, Gajahan, Kedunglumbu	Semanggi, Kauman	Baluwarti
Jebres	Kepatihan Kulon, Jagalan, Jebres, Mojosongo, Gandekan, Kepatihan Wetan, Tegalharjo	Sudiroprajan, Sewu, Pucangsawit	Purwodiningratan
Banjarsari	Kadipiro, Ketelan, Sumber, Banyuanyar, Punggawan, Setabelan, Kestalan, Manahan, Gilingan, Joglo, Banjarsari, Keprabon	Timuran	Nusukan, Mangkubumen
Jumlah	**34**	**13**	**7**

*Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a), diolah. *Hasil rekonsiliasi penyusun karena pada sumber terdapat penulisan nama kelurahan ganda.*



Gambar 4. 4. Sebaran Status Operasional KKMP per Kecamatan, Mei 2026

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a), diolah

[225]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

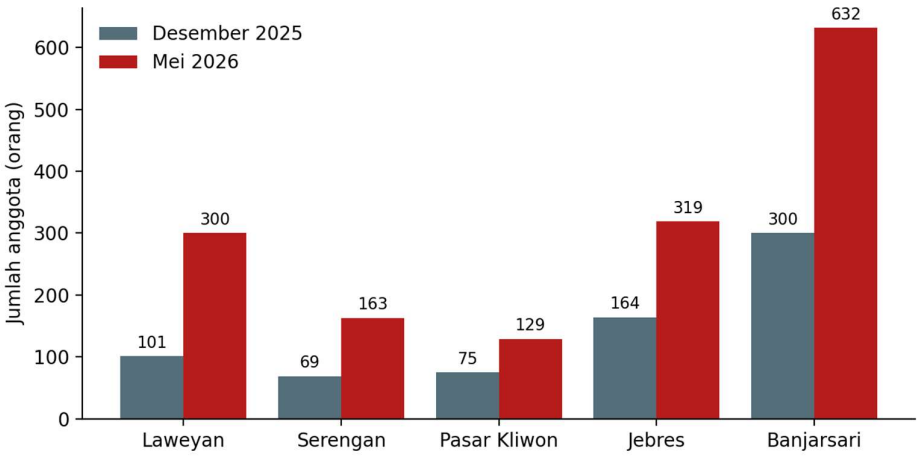
[226]RRI, *Koperasi Merah Putih di Solo Bukukan Omzet Rp1,5 Miliar selama Semester I-2026* (29 Juli 2026).

[227]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[228]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

4.5.3 Keanggotaan

Jumlah anggota KKMP tumbuh signifikan dalam lima bulan pertama 2026. Pada Desember 2025 total anggota tercatat 709 orang, kemudian meningkat menjadi 1.543 orang pada Mei 2026 atau tumbuh 117,6%[229]. Kecamatan Banjarsari mencatat anggota terbanyak dengan 632 orang, disusul Jebres 319 orang dan Laweyan 300 orang[230]. Kecamatan Laweyan mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu hampir tiga kali lipat dari 101 menjadi 300 anggota[231]. Meskipun demikian, jumlah anggota tersebut masih kecil dibanding 201.858 kepala keluarga di Kota Surakarta[232]. Perkembangan keanggotaan per kecamatan ditampilkan pada Gambar 4.5.



Gambar 4. 5. Perkembangan Jumlah Anggota KKMP per Kecamatan, Desember 2025–Mei 2026

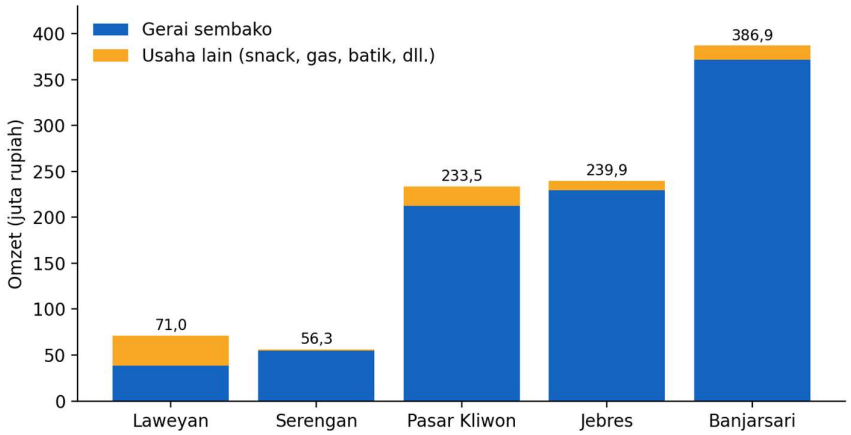
Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a), diolah

4.5.4 Omzet Usaha

Omzet KKMP bersumber dari dua kelompok usaha, yaitu gerai sembako dan usaha lain seperti makanan ringan, LPG, dan batik[233]. Per Mei 2026 omzet gerai sembako mencapai Rp907,34 juta dan omzet usaha lain Rp80,20 juta, sehingga total omzet sekitar Rp987,54 juta[234]. Omzet gerai sembako terbesar berasal dari Kecamatan Banjarsari sebesar Rp371,37 juta, sedangkan omzet usaha lain terbesar berasal dari Kecamatan Laweyan sebesar Rp32,21 juta[235]. Pasokan gerai sembako

[229]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).
[230]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).
[231]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).
[232]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).
[233]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).
[234]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).
[235]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

didukung oleh Perum Bulog dan ID Food sebagai BUMN mitra program[236]. Hingga akhir semester I 2026, total omzet 54 KKMP dilaporkan mendekati Rp1,5 miliar[237]. Komposisi omzet per kecamatan ditampilkan pada Gambar 4.6.



Gambar 4. 6. Omzet Gerai Sembako dan Usaha Lain KKMP per Kecamatan, Mei 2026

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a), diolah

4.5.5 Program Pembinaan yang Telah Dilaksanakan

Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan serangkaian program pengembangan kompetensi KKMP melalui APBD tahun 2025[238]. Program tersebut meliputi workshop pengembangan usaha, pelatihan manajemen, bimbingan teknis pengawas, penyusunan proposal bisnis, pengisian Simkopdes, pelatihan akuntansi, pengendalian internal, manajemen operasional, dan gelar inovasi produk[239]. Pada 2026 telah dilaksanakan pelatihan tata kelola keuangan dan direncanakan pelatihan lanjutan setelah perubahan anggaran[240]. Pemerintah kota juga menerbitkan surat edaran yang mengimbau perangkat daerah membeli makanan dan minuman rapat di KKMP[241]. Selain itu, sepuluh KKMP telah masuk katalog elektronik pengadaan sehingga memudahkan pertanggungjawaban belanja perangkat daerah[242]. Rincian program disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4. Program Pengembangan KKMP yang Telah Dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta

No	Kegiatan	Sasaran	Waktu
1	Workshop pengembangan usaha KKMP	Pengurus KKMP	21 Juli 2025

[236]RRI, *Koperasi Merah Putih di Solo Bukukan Omzet Rp1,5 Miliar selama Semester I-2026* (29 Juli 2026).

[237]RRI, *Koperasi Merah Putih di Solo Bukukan Omzet Rp1,5 Miliar selama Semester I-2026* (29 Juli 2026).

[238]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[239]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[240]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[241]Pemerintah Kota Surakarta, Surat Edaran Nomor P/500.3/508 tentang Imbauan Pembelian Makanan dan Minuman di KKMP (Februari 2026), sebagaimana dilaporkan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026).

[242]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

No	Kegiatan	Sasaran	Waktu
2	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	Pengurus KKMP	9–11 dan 16–18 September 2025
3	Bimbingan teknis pengawas KKMP	Pengawas KKMP	16–18 September 2025
4	Sosialisasi penyusunan proposal bisnis	Pengurus KKMP	22 September 2025
5	Pembuatan dan pengisian Simkopdes	Pengurus KKMP	29 September 2025
6	Pelatihan akuntansi pengurus	Bendahara KKMP	30 September–2 Oktober 2025
7	Bimtek sistem pengendalian internal	Pengawas KKMP	30 September–2 Oktober 2025
8	Pelatihan manajemen operasional dan bisnis	Pengurus KKMP	30 September–2 Oktober 2025
9	Gelar inovasi dan potensi produk unggulan KKMP	54 KKMP	26–27 November 2025
10	Pelatihan tata kelola keuangan	Pengurus KKMP	2026
11	Gerakan Pangan Murah bersama Bulog dan ID Food	KKMP peserta	Berkala 2026
12	Rencana 2026: business matching, pendampingan, koperasi award, paparan proposal bisnis, pelatihan produk hukum internal, literasi keuangan	KKMP	APBD 2026

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a; 2026d), diolah

4.5.6 Kendala yang Dilaporkan

Pengelola program mengidentifikasi sejumlah kendala utama KKMP berdasarkan pemantauan lapangan[243]. Pada aspek sumber daya manusia, pengurus belum memiliki kemampuan manajerial dan akuntansi yang cukup, sebagian pengurus mengundurkan diri atau kurang termotivasi, dan komunikasi antaranggota masih lemah[244]. Pada aspek permodalan, simpanan anggota masih kecil dan belum ada KKMP yang mengajukan pembiayaan dari luar[245]. Pada aspek teknologi dan rantai pasok, pemanfaatan Simkopdes dan platform digital belum optimal, sementara pengiriman stok sering tidak sesuai pengajuan dan terlambat[246]. Program agen Laku Pandai juga dirasakan kurang menarik karena memerlukan deposit minimal sekitar Rp5 juta[247]. Selain itu, pengelolaan gerai hasil pembangunan fisik masih memerlukan kejelasan pengaturan karena aset dan badan hukum pengelolanya berbeda[248].

[243]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[244]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[245]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[246]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[247]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[248]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis sesuai empat tujuan kajian. Subbab 5.1 menganalisis kondisi eksisting dan kinerja usaha KKMP, subbab 5.2 mengidentifikasi permasalahan serta faktor internal dan eksternal, subbab 5.3 menganalisis peluang pasar dan kelayakan sederhana, dan subbab 5.4 merumuskan strategi, intervensi per klaster, peran pemangku kepentingan, serta peta jalan[249]. Seluruh analisis menggunakan data perangkat daerah yang telah diverifikasi dan dilengkapi sumber resmi lainnya[250]. Angka hasil perhitungan penyusun diberi keterangan sebagai hasil olahan kajian beserta asumsinya[251]. Pembahasan juga memperhatikan perubahan regulasi pembiayaan nasional yang berlaku sejak 2026[252].

5.1 Kondisi Eksisting dan Kinerja Usaha KKMP Kota Surakarta

5.1.1 Kinerja Agregat dan Sebaran antarkecamatan

Secara agregat, 54 KKMP di Kota Surakarta telah menghasilkan omzet sekitar Rp987,54 juta hingga Mei 2026 dengan 1.543 anggota[253]. Rata-rata omzet per KKMP mencapai Rp18,29 juta dan rata-rata omzet per anggota Rp640 ribu (hasil olahan kajian). Angka ini meningkat pesat hingga mendekati Rp1,5 miliar pada akhir semester I 2026, yang menunjukkan momentum pertumbuhan yang positif[254]. Namun, penetrasi keanggotaan baru 0,76% dari seluruh kepala keluarga, sehingga basis anggota masih sangat sempit[255]. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi KKMP kemungkinan masih berasal dari pembeli umum, bukan dari anggota sebagaimana prinsip partisipasi ekonomi anggota[256]. Indikator kinerja per kecamatan disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1. Indikator Kinerja KKMP per Kecamatan, Mei 2026

Kecamatan	KKMP	Omzet total (Rp juta)	Omzet per KKMP (Rp juta)	Anggota	Omzet per anggota (Rp ribu)	Penetrasi anggota/KK	Porsi usaha lain
Laweyan	11	70,95	6,45	300	236,5	0,84%	45,4%
Serengan	7	56,30	8,04	163	345,4	0,85%	2,3%
Pasar Kliwon	10	233,46	23,35	129	1.809,7	0,43%	8,9%

[249]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[250]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[251]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[252]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[253]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[254]RRI, *Koperasi Merah Putih di Solo Bukukan Omzet Rp1,5 Miliar selama Semester I-2026* (29 Juli 2026).

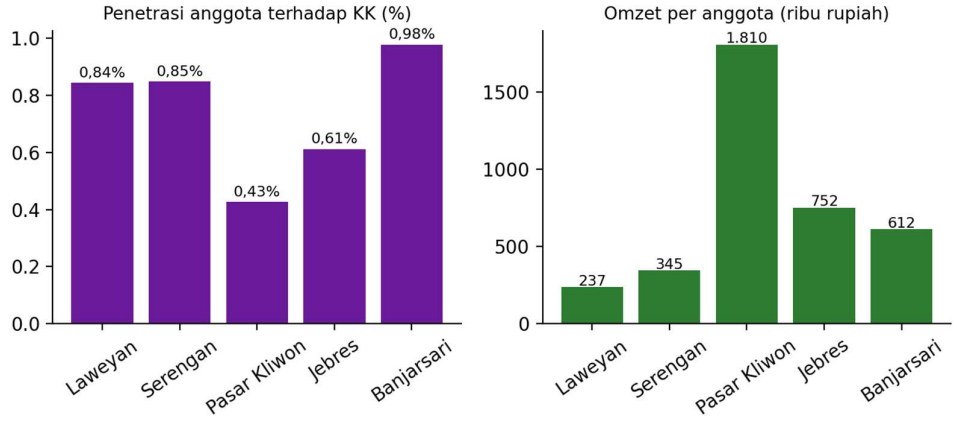
[255]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[256]International Cooperative Alliance, *Cooperative Identity, Values & Principles* (daring, diakses 2026).

Kecamatan	KKMP	Omzet total (Rp juta)	Omzet per KKMP (Rp juta)	Anggota	Omzet per anggota (Rp ribu)	Penetrasi anggota/KK	Porsi usaha lain
Jebres	11	239,91	21,81	319	752,1	0,61%	4,3%
Banjarsari	15	386,92	25,79	632	612,2	0,98%	4,0%
Kota Surakarta	**54**	**987,54**	**18,29**	**1.543**	**640,0**	**0,76%**	**8,1%**

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (2025), hasil olahan kajian

Tabel 5.1 memperlihatkan tiga pola kinerja yang berbeda antarkecamatan. Pola pertama ditunjukkan Kecamatan Banjarsari yang unggul pada hampir semua indikator, yaitu omzet total tertinggi, omzet per KKMP tertinggi, dan penetrasi anggota tertinggi[257]. Pola kedua ditunjukkan Kecamatan Pasar Kliwon dan Jebres yang memiliki omzet per KKMP tinggi, tetapi penetrasi anggotanya rendah; di Pasar Kliwon, omzet per anggota bahkan mencapai Rp1,81 juta karena pembeli sebagian besar berasal dari masyarakat umum (hasil olahan kajian)[258]. Pola ketiga ditunjukkan Kecamatan Laweyan dan Serengan yang omzetnya masih rendah, meskipun Laweyan memiliki porsi usaha lain terbesar, yaitu 45,4% dari omzetnya[259]. Perbedaan pola ini menegaskan bahwa strategi yang seragam tidak akan efektif bagi seluruh kecamatan[260]. Penetrasi anggota dan omzet per anggota ditampilkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5. 1. Penetrasi Anggota terhadap Jumlah KK dan Omzet per Anggota per Kecamatan, Mei 2026

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a); Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (2025), hasil olahan kajian

[257]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

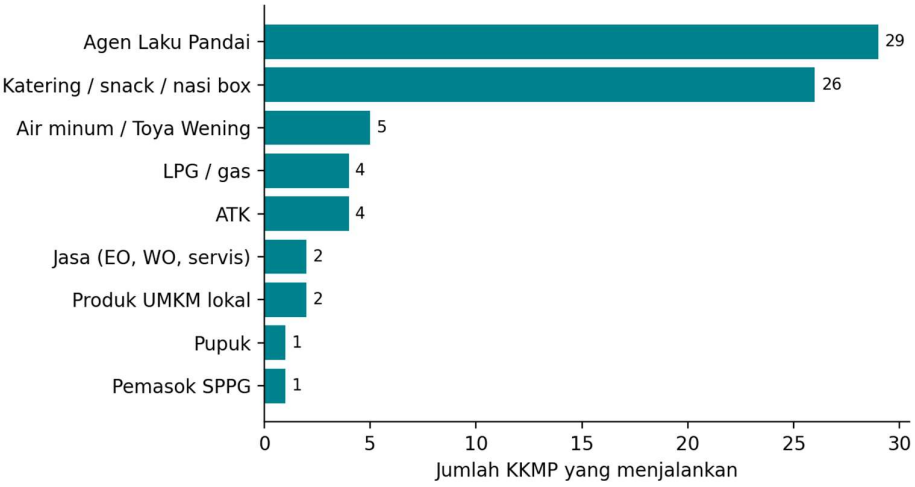
[258]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[259]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[260]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

5.1.2 Profil Unit Usaha

Profil unit usaha KKMP masih didominasi usaha perdagangan kebutuhan pokok dan jasa sederhana. Dari 54 KKMP, sebanyak 45 KKMP tercatat menjalankan gerai sembako, sedangkan unit usaha apotek, klinik, dan gudang masing-masing baru dijalankan oleh satu KKMP dan simpan pinjam oleh dua KKMP[261]. Kondisi ini masih jauh dari model bisnis ideal yang mencakup delapan unit usaha KDKMP[262]. Usaha lain yang paling banyak dijalankan adalah agen Laku Pandai pada 29 KKMP dan katering atau kotak makanan pada 26 KKMP[263]. Pilihan usaha ini realistis karena modal awalnya kecil dan sesuai dengan tingginya pasar kuliner di Kota Surakarta[264]. Sebaran unit usaha lain ditampilkan pada Gambar 5.2.



Gambar 5. 2. Jenis Unit Usaha Lain yang Dijalankan KKMP Kota Surakarta

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026b), hasil olahan kajian

Dominasi agen Laku Pandai perlu dicermati karena tidak selalu berkontribusi signifikan terhadap omzet. Pengelola program mencatat bahwa agen Laku Pandai kurang menarik bagi KKMP karena mensyaratkan deposit minimal sekitar Rp5 juta yang terasa memberatkan[265]. Sebaliknya, usaha katering dan makanan ringan terbukti menghasilkan omzet berarti, misalnya pada KKMP Kepatihan Kulon yang tercatat sebagai unit produksi makanan dengan omzet katering Rp92,28 juta[266]. Usaha katering juga selaras dengan imbauan pemerintah kota agar perangkat daerah membeli makanan dan minuman rapat di KKMP[267]. Beberapa KKMP juga menjual

[261]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[262]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[263]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[264]Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta menurut Lapangan Usaha 2020–2024* (2025).

[265]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

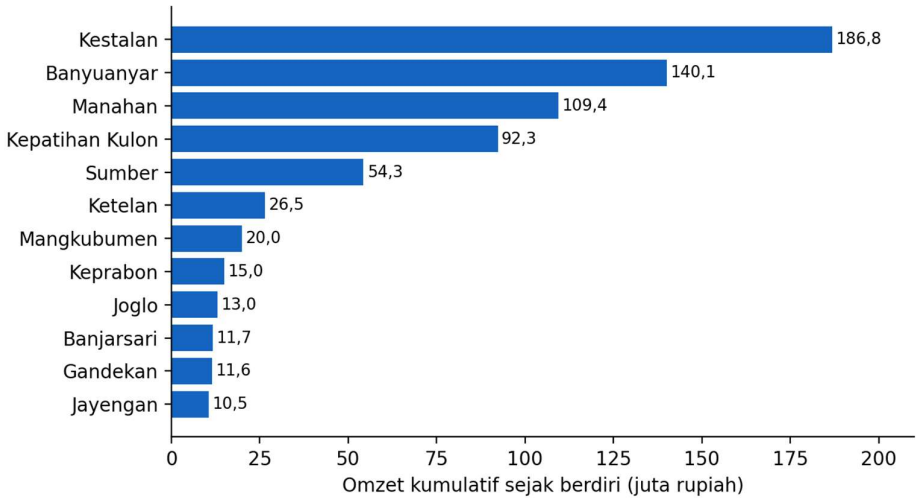
[266]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[267]Pemerintah Kota Surakarta, Surat Edaran Nomor P/500.3/508 tentang Imbauan Pembelian Makanan dan Minuman di KKMP (Februari 2026), sebagaimana dilaporkan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026).

produk khas lokal seperti blangkon, *shuttlecock*, dan daster kain perca yang mencerminkan potensi industri rumah tangga kota[268]. Oleh karena itu, diversifikasi usaha KKMP sebaiknya diarahkan pada usaha yang memiliki pasar jelas dan margin memadai.

5.1.3 Konsentrasi Omzet

Omzet KKMP menunjukkan konsentrasi yang tinggi pada sejumlah kecil koperasi. Berdasarkan data omzet kumulatif sejak berdiri, lima KKMP teratas, yaitu Kestalan, Banyuanyar, Manahan, Kepatihan Kulon, dan Sumber, menyumbang Rp582,86 juta atau 77,0% dari total omzet kumulatif Rp756,96 juta (hasil olahan kajian)[269]. Empat dari lima KKMP tersebut berada di Kecamatan Banjarsari, yang sejalan dengan catatan pengelola program bahwa KKMP Banjarsari, Sumber, dan Kestalan memiliki omzet rata-rata tinggi[270]. Konsentrasi ini wajar pada tahap awal karena koperasi dengan pengurus yang lebih siap cenderung bergerak lebih cepat[271]. Namun, konsentrasi yang terlalu tinggi berisiko membuat program bergantung pada segelintir koperasi dan memperlebar kesenjangan kinerja. Dua belas KKMP dengan omzet kumulatif tertinggi ditampilkan pada Gambar 5.3[272].



Gambar 5. 3. Dua Belas KKMP dengan Omzet Kumulatif Tertinggi sejak Berdiri

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026b), hasil olahan kajian

Kasus KKMP Kampung Baru memberikan gambaran menarik tentang keragaman sumber omzet. Pada kegiatan gelar produk, KKMP Kampung Baru mencatat omzet Rp28,5 juta, tertinggi di antara seluruh KKMP, padahal koperasi ini

[268]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[269]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[270]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[271]Kusmiati, E., Masyita, D., Febrian, E., & Cahyandito, M. F., *A Study on the Determinants of Successful Performance of Indonesian Cooperatives*, International Journal of Social Economics 50(9) (2023).

[272]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

tercatat belum memiliki gerai[273]. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa omzet dapat diperoleh melalui transaksi berbasis pesanan atau kegiatan tertentu tanpa gerai tetap. Pembahasan bersama perangkat daerah juga menanyakan sektor dan tata kelola yang melatarbelakangi capaian tersebut agar dapat menjadi pembelajaran bagi KKMP lain[274]. Karena data sekunder yang tersedia belum merinci jenis transaksi tersebut, kajian ini merekomendasikan studi kasus khusus sebagaimana diuraikan pada Bab VI. Temuan ini juga menegaskan pentingnya pencatatan transaksi yang terstandar agar praktik baik dapat didokumentasikan[275].

5.1.4 Klasterisasi Kinerja KKMP

Berdasarkan kriteria pada Tabel 3.2, 54 KKMP dikelompokkan ke dalam empat klaster kinerja[276]. Klaster A Penggerak terdiri atas 16 KKMP aktif dengan kapasitas usaha tinggi, Klaster B Berkembang terdiri atas 18 KKMP aktif dengan kapasitas usaha terbatas, Klaster C Rintisan terdiri atas 13 KKMP cukup aktif, dan Klaster D Perlu Aktivasi terdiri atas 7 KKMP kurang aktif[277]. Klaster A menguasai sekitar 91,0% omzet kumulatif dan rata-rata menjalankan tiga jenis unit usaha, sedangkan klaster lain rata-rata hanya menjalankan satu hingga dua jenis usaha (hasil olahan kajian). Klaster A juga paling aktif dalam Gerakan Pangan Murah, yaitu 15 dari 16 KKMP ikut serta, dibanding hanya 2 dari 7 KKMP pada Klaster D[278]. Pengelompokan ini menjawab kebutuhan perangkat daerah akan dasar penentuan intervensi berdasarkan kelompok koperasi[279]. Hasil klasterisasi disajikan pada Tabel 5.2 dan Gambar 5.4.

Tabel 5. 2. Hasil Klasterisasi Kinerja KKMP Kota Surakarta

Klaster	Jumlah	Anggota Klaster (KKMP)	Ciri Utama
A – Penggerak	16	Banjarsari, Banyuanyar, Gilingan, Joglo, Kestalan, Ketelan, Manahan, Sumber (Banjarsari); Gandekan, Jagalan, Kepatihan Kulon (Jebres); Kerten, Panularan (Laweyan); Mojo, Sangkrah (Pasar Kliwon); Jayengan (Serengan)	Transaksi harian, omzet tinggi, 3+ jenis usaha, aktif bermitra
B – Berkembang	18	Kadipiro, Keprabon, Punggawan, Setabelan (Banjarsari); Jebres, Kepatihan Wetan, Mojosongo, Tegalharjo (Jebres); Sriwedari (Laweyan); Gajahan, Joyosuran, Kampung Baru, Kedunglumbu, Pasar Kliwon (Pasar Kliwon); Joyotakan, Kratonan, Serengan, Tipes (Serengan)	Transaksi harian, omzet sedang–rendah, usaha belum beragam

[273]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[274]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[275]Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)*, berlaku efektif 1 Januari 2025.

[276]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

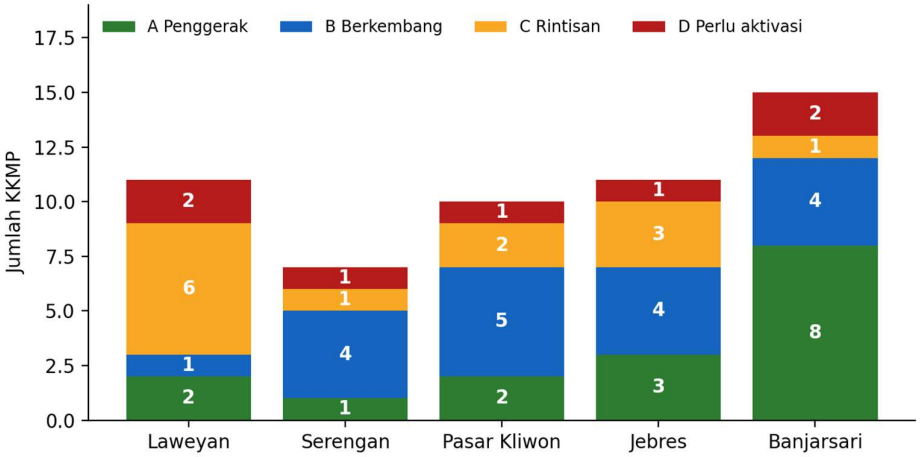
[277]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[278]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[279]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

Klaster	Jumlah	Anggota Klaster (KKMP)	Ciri Utama
C – Rintisan	13	Timuran (Banjarsari); Pucangsawit, Sewu, Sudiroprajan (Jebres); Bumi, Jajar, Karangasem, Laweyan, Penumping, Sondakan (Laweyan); Kauman, Semanggi (Pasar Kliwon); Danukusuman (Serengan)	Transaksi mingguan, usaha berbasis pesanan
D – Perlu Aktivasi	7	Mangkubumen, Nusukan (Banjarsari); Purwodiningratan (Jebres); Pajang, Purwosari (Laweyan); Baluwarti (Pasar Kliwon); Kemlayan (Serengan)	Baru sekali bertransaksi; perlu aktivasi usaha inti

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a; 2026b), hasil olahan kajian



Gambar 5. 4. Sebaran Klaster Kinerja KKMP per Kecamatan

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

Sebaran klaster memperlihatkan bahwa Kecamatan Laweyan memerlukan perhatian khusus. Dari 11 KKMP di Laweyan, hanya dua yang masuk Klaster A, sedangkan enam berada di Klaster C dan dua di Klaster D[280]. Sebagian besar gerai KKMP di Laweyan tercatat bergabung dengan kantor kelurahan, sehingga jam layanan dan visibilitas gerai kemungkinan terbatas[281]. Sebaliknya, Kecamatan Banjarsari memiliki delapan KKMP Klaster A yang dapat menjadi mentor sebaya bagi KKMP lain[282]. Terdapat pula KKMP yang omzet awalnya cukup baik tetapi kini berstatus kurang aktif, seperti Mangkubumen, yang menunjukkan risiko penurunan aktivitas apabila pendampingan tidak berkelanjutan[283]. Temuan ini sejalan dengan literatur bahwa keberlanjutan kinerja koperasi sangat dipengaruhi kapasitas pengelolaan[284].

[280]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[281]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[282]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[283]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[284]Kusmiati, E., Masyita, D., Febrian, E., & Cahyandito, M. F., *A Study on the Determinants of Successful Performance of Indonesian Cooperatives*, International Journal of Social Economics 50(9) (2023).

5.2 Permasalahan, Faktor Internal–Eksternal, dan Praktik Baik

5.2.1 Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pengembangan usaha KKMP diidentifikasi dari data lapangan pengelola program, data kinerja, dan masukan perangkat daerah[285]. Permasalahan dikelompokkan ke dalam enam dimensi, yaitu sumber daya manusia dan kepemimpinan, keanggotaan dan kepercayaan, permodalan, tempat usaha, rantai pasok, serta pencatatan dan digitalisasi[286]. Pengelompokan ini sejalan dengan dimensi tata kelola dan kinerja koperasi dalam literatur[287]. Beberapa permasalahan bersifat struktural, seperti keterbatasan lahan, sedangkan lainnya bersifat manajerial dan dapat diatasi dengan pendampingan[288]. Rincian permasalahan disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5. 3. Identifikasi Permasalahan Pengembangan Usaha KKMP

Dimensi	Permasalahan	Indikasi Data
SDM dan kepemimpinan	Kapasitas manajerial dan akuntansi pengurus terbatas; sebagian pengurus mengundurkan diri atau kurang termotivasi	Laporan kendala Mei 2026; KKMP klaster D
Keanggotaan dan kepercayaan	Basis anggota sempit; kepercayaan warga untuk berbelanja di KKMP masih dibangun; komunikasi pengurus–anggota lemah	Penetrasi anggota 0,76% KK
Permodalan	Modal bertumpu pada simpanan anggota; belum ada pembiayaan eksternal; skema pinjaman langsung telah dicabut	0 dari 54 KKMP mengajukan pembiayaan
Tempat usaha	Mayoritas gerai menumpang kantor kelurahan atau meminjam gedung; lahan kota terbatas	1 gerai hasil program (Sangkrah)
Rantai pasok	Stok tidak sesuai pengajuan; pengiriman terlambat; margin produk program tipis	Margin kotor GPM 5,5%
Pencatatan dan digitalisasi	Sebagian KKMP belum membukukan transaksi; Simkopdes belum optimal	Catatan KKMP Mojosongo; laporan adopsi teknologi

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a; 2026b; 2026c; 2026d), hasil olahan kajian

5.2.2 Kondisi Eksisting terhadap Kondisi Ideal

Perbandingan kondisi eksisting dengan kondisi ideal dilakukan menggunakan acuan model bisnis KDKMP, prinsip koperasi, dan praktik terbaik di Kota Surakarta[289]. Kondisi ideal bukan dimaksudkan sebagai standar yang harus dicapai seketika, melainkan arah pengembangan bertahap[290]. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa kesenjangan terbesar terletak pada basis keanggotaan, kepemilikan tempat usaha,

[285]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[286]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[287]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

[288]Kompas.com, *Koperasi Merah Putih di Solo Raup Omzet Rp 300 Juta dalam 6 Bulan, Buka 2 Jam Sehari* (5 Agustus 2026).

[289]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[290]International Cooperative Alliance, *Cooperative Identity, Values & Principles* (daring, diakses 2026).

keragaman unit usaha, dan sistem pencatatan[291]. Kesenjangan pada legalitas praktis sudah tertutup karena seluruh KKMP telah lengkap dokumennya[292]. Rincian perbandingan disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5. 4. Kondisi Eksisting dibandingkan Kondisi Ideal KKMP

Aspek	Kondisi Eksisting	Kondisi Ideal	Kesenjangan
Legalitas	NIB, NPWP, rekening, RAT lengkap (100%)	Legal dan patuh	Rendah
Status operasional	63% aktif harian	Seluruh KKMP bertransaksi harian	Sedang
Keanggotaan	1.543 anggota (0,76% KK)	Anggota aktif mayoritas pembeli rutin	Tinggi
Unit usaha	Didominasi sembako, katering, Laku Pandai	Usaha inti kuat dan usaha pendukung bermargin memadai	Tinggi
Tempat usaha	Menumpang kantor kelurahan/gedung pinjaman	Gerai representatif dengan jam layanan memadai	Tinggi
Permodalan	Simpanan anggota; belum ada pembiayaan eksternal	Modal sendiri tumbuh dan akses pembiayaan sah	Tinggi
Pencatatan	Sebagian manual/belum ada pembukuan	Pembukuan sesuai SAK EP, terdigitalisasi	Tinggi
Kemitraan	Bulog, ID Food, 1 MoU SPPG, 10 KKMP di e-katalog	Kemitraan pasokan dan pasar kelembagaan terjadwal	Sedang

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a; 2026d); Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP (2025), hasil olahan kajian

5.2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan untuk memetakan faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman[293]. Faktor kekuatan utama meliputi legalitas lengkap, dukungan politik pemerintah kota, praktik baik yang telah terbukti, dan pertumbuhan anggota yang pesat[294]. Faktor kelemahan utama meliputi kapasitas pengurus, modal terbatas, gerai belum representatif, dan pencatatan yang belum tertib[295]. Peluang eksternal meliputi pasar SPPG, belanja pemerintah melalui katalog elektronik, program pangan murah, dan dukungan kebijakan nasional[296]. Adapun ancaman meliputi persaingan ritel modern, perubahan skema pembiayaan, ketergantungan pasokan pada program, dan risiko menurunnya kepercayaan warga[297]. Matriks SWOT disajikan pada Tabel 5.5.

[291]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[292]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[293]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

[294]RRI, *Respati Tekankan MBG hingga Pengelolaan Sampah Jadi Program Prioritas Pemkot* (30 Maret 2026).

[295]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[296]RRI, *Wali Kota Solo Pastikan Program MBG Berjalan Lancar Pasca Moratorium Didengar BGN* (13 Juni 2026).

[297]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Tabel 5. 5. Matriks SWOT Pengembangan Usaha KKMP Kota Surakarta

Faktor Internal	Faktor Eksternal
KEKUATAN (S) dan PELUANG (O)	
S1 Legalitas 100% lengkap (NIB, NPWP, rekening, RAT) S2 KKMP menjadi program prioritas Pemkot S3 Praktik baik terbukti (Banjarsari, Sumber, Kestalan, Kepatihan Kulon) S4 Anggota tumbuh 117,6% dalam lima bulan S5 Aplikasi digital lokal (MyKopkel) tersedia S6 Regulasi daerah (Perwali 31/2025) tersedia	O1 Sekitar 70 SPPG beroperasi, target 160 ribu penerima manfaat O2 Belanja makan-minum perangkat daerah dan e-katalog O3 Pasokan BUMN pangan (Bulog, ID Food) dan program pangan murah O4 Program nasional: gerai, manajer koperasi, Simkopdes O5 PDRB perdagangan dan kuliner besar O6 Momentum Tahun Koperasi Internasional 2025
KELEMAHAN (W) dan ANCAMAN (T)	
W1 Kapasitas manajerial dan akuntansi pengurus terbatas W2 Penetrasi anggota baru 0,76% KK W3 Modal bertumpu simpanan anggota W4 Gerai menumpang, jam layanan terbatas W5 Pembukuan dan digitalisasi belum merata W6 Kinerja timpang antarklaster	T1 Persaingan ritel modern dan pasar tradisional T2 Skema pinjaman langsung dicabut (PMK 49/2025) T3 Keterlambatan dan ketidaksesuaian pasokan T4 Margin produk program tipis (±5,5%) T5 Risiko menurunnya kepercayaan warga T6 Kejelasan pengelolaan aset gerai program

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

5.2.4 Strategi TOWS

Berdasarkan matriks SWOT, strategi dirumuskan dengan mempertemukan faktor internal dan eksternal melalui matriks TOWS[298]. Strategi SO memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang, misalnya menjadikan KKMP Klaster A sebagai pemasok SPPG dan penyedia katering perangkat daerah[299]. Strategi WO memanfaatkan peluang untuk menutup kelemahan, misalnya menggunakan program manajer koperasi nasional dan aplikasi digital untuk memperkuat pencatatan[300]. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, misalnya pembelian bersama antar-KKMP untuk menekan harga pokok. Strategi WT meminimalkan kelemahan sekaligus menghindari ancaman, misalnya aktivasi bertahap melalui satu usaha inti berbasis pesanan[301]. Rumusan strategi TOWS disajikan pada Tabel 5.6[302].

Tabel 5. 6. Matriks Strategi TOWS

Strategi	Rumusan
SO (agresif)	1. Menjadikan KKMP Klaster A pemasok bahan pangan bagi SPPG melalui kesepakatan tertulis (S3, O1). 2. Memperluas katalog elektronik KKMP untuk belanja makan-minum perangkat daerah (S2, O2). 3. Mereplikasi aplikasi MyKopkel ke KKMP lain dan mengintegrasikannya dengan Simkopdes (S5, O4).

[298]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

[299]RRI, *Wali Kota Solo Pastikan Program MBG Berjalan Lancar Pasca Moratorium Didengar BGN* (13 Juni 2026).

[300]iNews.id, *Kopdes Merah Putih Dibuka 1 Oktober, 26.661 Gerai Siap Beroperasi* (29 September 2026).

[301]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[302]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

Strategi	Rumusan
WO (perbaikan)	1. Memanfaatkan pelatihan manajer koperasi nasional dan pendampingan daerah untuk meningkatkan kapasitas pengurus (W1, O4). 2. Menggunakan program pangan murah sebagai sarana rekrutmen anggota di lokasi gerai (W2, O3). 3. Memanfaatkan aset daerah dan gerai program sebagai tempat usaha representatif (W4, O4).
ST (diversifikasi)	1. Membentuk pembelian bersama (*joint purchasing*) antar-KKMP untuk menekan harga pokok (S3, T1, T4). 2. Memperkuat modal sendiri melalui kampanye simpanan anggota berbasis manfaat (S4, T2). 3. Menyusun perjanjian pemanfaatan aset gerai antara Pemkot dan KKMP (S6, T6).
WT (defensif)	1. Mengaktifkan Klaster D melalui satu usaha inti berbasis pesanan dengan risiko persediaan rendah (W6, T3). 2. Menerapkan pembukuan sederhana sejak awal untuk menjaga kepercayaan anggota (W5, T5). 3. Menggunakan sistem konsinyasi dengan pemasok lokal untuk mengurangi kebutuhan modal (W3, T2).

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

5.2.5 Pembelajaran dari Praktik Baik

Pembahasan bersama perangkat daerah menanyakan faktor internal positif apa yang mampu meningkatkan omzet KKMP[303]. Analisis terhadap KKMP Klaster A menunjukkan setidaknya lima faktor pembeda. Pertama, kepemimpinan pengurus yang visioner dan berjiwa bisnis, sebagaimana dicatat pengelola program bahwa KKMP dengan pengurus seperti itu dan didukung lurah akan dapat berjalan[304]. Kedua, konsistensi layanan, misalnya KKMP Banjarsari yang tetap membuka gerai setiap hari meskipun hanya dua jam dan melayani pembelian lain melalui aplikasi[305]. Ketiga, pemanfaatan aset yang ada, seperti rumah dinas kelurahan yang tidak terpakai sebagai gerai sementara[306]. Keempat, digitalisasi transaksi dan kelima, keberanian menjalin kemitraan dengan SPPG, UMKM, dan BUMN[307].

Faktor-faktor tersebut sejalan dengan temuan literatur. Kajian determinan kinerja koperasi di Indonesia menegaskan peran kapasitas manajerial sebagai penentu keberhasilan[308]. Literatur tata kelola menunjukkan bahwa partisipasi anggota dan kepercayaan meningkat ketika pengurus transparan dan komunikatif[309]. Penelitian transformasi digital koperasi juga menemukan bahwa koperasi yang lebih dekat

[303]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).
[304]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).
[305]Kompas.com, *Koperasi Merah Putih di Solo Raup Omzet Rp 300 Juta dalam 6 Bulan, Buka 2 Jam Sehari* (5 Agustus 2026).
[306]Kompas.com, *Koperasi Merah Putih di Solo Raup Omzet Rp 300 Juta dalam 6 Bulan, Buka 2 Jam Sehari* (5 Agustus 2026).
[307]Tribunnews (Surya.co.id), *Strategi Koperasi Merah Putih di Solo Bisa Bangun Ekosistem Digital hingga Raup Omzet Rp 300 Juta* (6 Agustus 2026).
[308]Kusmiati, E., Masyita, D., Febrian, E., & Cahyandito, M. F., *A Study on the Determinants of Successful Performance of Indonesian Cooperatives*, International Journal of Social Economics 50(9) (2023).
[309]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

dengan konsumen akhir cenderung lebih maju dalam digitalisasi[310]. Dengan demikian, praktik baik KKMP Klaster A bukan kebetulan, melainkan hasil kombinasi faktor yang dapat direplikasi. Tantangannya adalah mentransfer faktor tersebut secara sistematis kepada KKMP pada klaster lain melalui pendampingan sebaya dan standar operasional[311].

5.3 Peluang Pasar dan Kelayakan Sederhana Model Usaha KKMP

5.3.1 Analisis Kebutuhan dan Peluang Pasar

Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi segmen pasar yang dapat dilayani KKMP beserta dasar datanya[312]. Segmen pertama adalah rumah tangga anggota dan warga kelurahan dengan kebutuhan pangan pokok, termasuk 16.297 kepala keluarga miskin yang memerlukan akses pangan terjangkau[313]. Segmen kedua adalah pasar kelembagaan berupa SPPG yang jumlahnya sekitar 70 unit dan diusulkan paling banyak sekitar 81 unit dengan target 160 ribu penerima manfaat[314]. Segmen ketiga adalah belanja pemerintah daerah untuk makan-minum rapat yang telah didorong melalui surat edaran dan katalog elektronik[315]. Segmen keempat adalah UMKM lokal sebagai pemasok dan mitra, mengingat Kota Surakarta memiliki banyak sentra industri rumah tangga[316]. Peluang pasar tersebut dirangkum pada Tabel 5.7.

Tabel 5. 7. Peluang Pasar Pengembangan Usaha KKMP

Segmen Pasar	Dasar Data	Produk/Layanan KKMP	Klaster Sasaran
Rumah tangga anggota dan warga	201.858 KK; 16.297 KK miskin	Sembako, LPG, air minum, kebutuhan harian	A, B, C
SPPG (Makan Bergizi Gratis)	±70 SPPG beroperasi; target 160 ribu penerima	Pasokan beras, telur, minyak, sayur, bumbu	A (bertahap B)
Belanja perangkat daerah	SE P/500.3/508; 10 KKMP di e-katalog	Katering rapat, kotak makanan, parsel	A, B
Program pangan murah	GPM rutin bersama Bulog dan ID Food	Distribusi minyak, beras SPHP, telur, gula	A, B, C, D
UMKM lokal	Sentra mebel, tahu-tempe, batik, *shuttlecock*	Offtaker, etalase produk, konsinyasi	A, B, C
Layanan keuangan	Agen Laku Pandai; simpan pinjam	Transaksi perbankan dasar; simpan pinjam anggota	A (selektif)

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (2025); Radio Republik Indonesia (2026c); Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026a; 2026d), hasil olahan kajian

[310]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[311]Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perkoperasian.

[312]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[313]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[314]RRI, *Wali Kota Solo Pastikan Program MBG Berjalan Lancar Pasca Moratorium Didengar BGN* (13 Juni 2026).

[315]Pemerintah Kota Surakarta, Surat Edaran Nomor P/500.3/508 tentang Imbauan Pembelian Makanan dan Minuman di KKMP (Februari 2026), sebagaimana dilaporkan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026).

[316]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

Peluang pasar SPPG merupakan peluang terbesar sekaligus paling menuntut. Instruksi presiden tentang KDKMP menugaskan Badan Gizi Nasional melaksanakan program penyediaan pangan bergizi melalui kerja sama dengan koperasi[317]. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian telah bersurat kepada pengelola SPPG untuk mendorong kerja sama, tetapi baru satu KKMP yang memiliki nota kesepahaman[318]. Pasar ini menuntut kepastian volume, mutu, ketepatan waktu, dan standar higienitas, sebagaimana pengawasan ketat pemerintah kota terhadap dapur SPPG[319]. Oleh karena itu, KKMP yang paling siap, yaitu Klaster A, perlu menjadi pelopor dengan dukungan pembelian bersama dan logistik antar-KKMP. Pendekatan bertahap ini mengurangi risiko kegagalan pasokan yang dapat merusak reputasi program[320].

5.3.2 Analisis Margin Usaha Inti: Pembelajaran Gerakan Pangan Murah

Data Gerakan Pangan Murah per 22 Agustus 2026 memberikan gambaran nyata struktur margin usaha inti KKMP[321]. Sebanyak 36 KKMP terlibat dengan nilai pembelian Rp252,95 juta dan nilai penjualan Rp267,78 juta, sehingga margin kotor mencapai Rp14,84 juta atau 5,5% dari penjualan (hasil olahan kajian). Minyakita menyumbang Rp203,47 juta atau 76,0% penjualan dengan margin 5,5%, sedangkan beras SPHP bermargin 5,0%[322]. Produk nonsubsidi seperti air minum galon memiliki margin jauh lebih tinggi, yaitu 16,7%, dan air mineral kemasan 7,5–8,0%[323]. Temuan ini menunjukkan bahwa usaha inti berbasis produk program penting untuk menarik pembeli, tetapi tidak cukup untuk menopang biaya operasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa koperasi boleh menjual produk nonsubsidi untuk meningkatkan pendapatan sepanjang tidak mengganggu layanan produk bersubsidi[324].

[317]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[318]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[319]RRI, *Respati Pastikan Pemkot Selalu Buka Ruang Laporan SPPG, Menjaga Zero Accident* (12 Maret 2026).

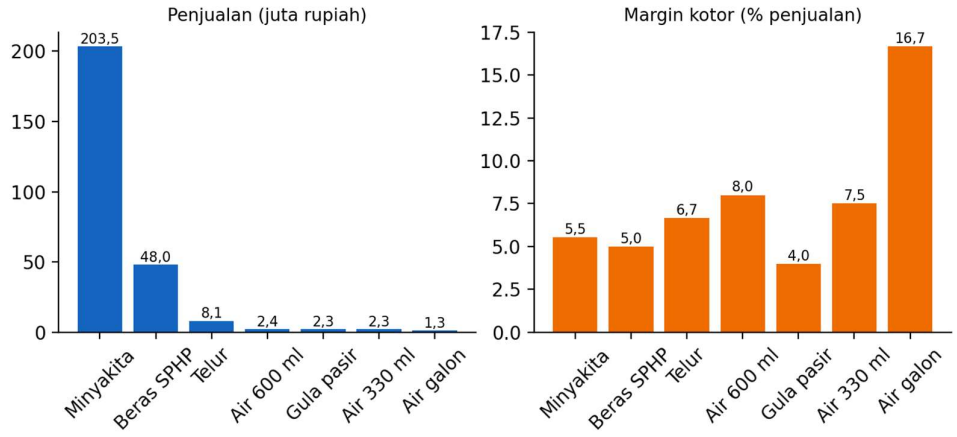
[320]Kompas.com, *Koperasi Merah Putih di Solo Raup Omzet Rp 300 Juta dalam 6 Bulan, Buka 2 Jam Sehari* (5 Agustus 2026).

[321]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[322]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[323]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[324]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).



Gambar 5. 5. Penjualan dan Margin Kotor per Komoditas pada Gerakan Pangan Murah KKMP, 22 Agustus 2026

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026c), hasil olahan kajian

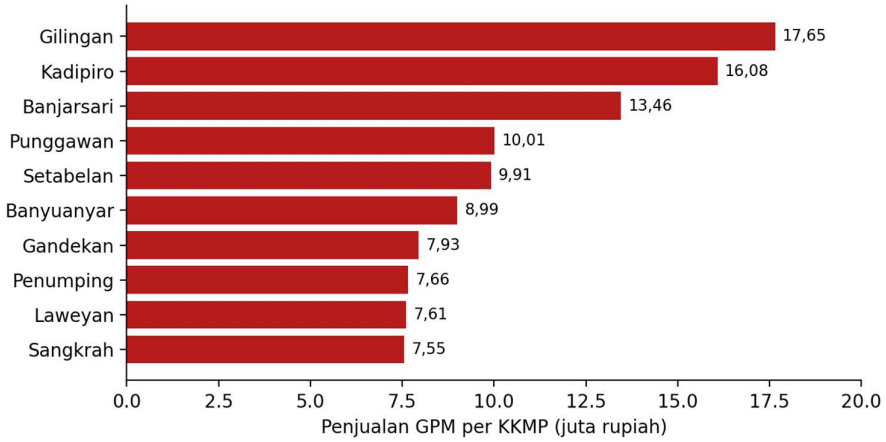
Kinerja penjualan Gerakan Pangan Murah juga berbeda antar-KKMP. KKMP Gilingan mencatat penjualan tertinggi sebesar Rp17,65 juta, disusul Kadipiro Rp16,08 juta dan Banjarsari Rp13,46 juta[325]. Ketiganya berada di Kecamatan Banjarsari dan menjual lebih banyak beras SPHP selain Minyakita, sedangkan banyak KKMP lain hanya menjual paket minimum berupa 30 dus Minyakita[326]. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kemampuan mengagregasi permintaan warga menjadi pembeda utama kinerja[327]. Pemerintah kota juga telah memfasilitasi kendaraan untuk pengambilan barang dari gudang Bulog dan mengajukan dukungan bazar pangan murah kepada BUMN pangan[328]. Sepuluh KKMP dengan penjualan tertinggi ditampilkan pada Gambar 5.6.

[325]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[326]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[327]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[328]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).



Gambar 5. 6. Sepuluh KKMP dengan Penjualan Gerakan Pangan Murah Tertinggi, 22 Agustus 2026

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026c), hasil olahan kajian

5.3.3 Kelayakan Sederhana Gerai KKMP

Kelayakan sederhana gerai dianalisis menggunakan pendekatan titik impas omzet, yaitu omzet minimum yang diperlukan agar margin kotor mampu menutup biaya operasional bulanan[329]. Rumusnya adalah omzet impas sama dengan biaya operasional dibagi persentase margin kotor. Tiga tingkat margin digunakan, yaitu 5,5% sesuai data produk program, 8% untuk campuran produk program dan nonsubsidi, serta 12% untuk usaha yang telah terdiversifikasi, dengan mengacu pada kisaran margin aktual per komoditas[330]. Biaya operasional disimulasikan pada tiga tingkat, yaitu Rp2 juta, Rp4 juta, dan Rp6 juta per bulan, sebagai asumsi ilustratif karena laporan biaya KKMP belum tersedia[331]. Sebagai pembanding, KKMP Banjarsari yang merupakan praktik terbaik mencatat omzet rata-rata sekitar Rp50 juta per bulan pada semester I 2026[332]. Hasil simulasi disajikan pada Tabel 5.8.

Tabel 5. 8. Simulasi Omzet Impas Gerai KKMP per Bulan (Ilustratif)

Biaya operasional per bulan	Margin 5,5% (produk program)	Margin 8% (campuran)	Margin 12% (terdiversifikasi)
Rp2.000.000	Rp36,4 juta	Rp25,0 juta	Rp16,7 juta
Rp4.000.000	Rp72,7 juta	Rp50,0 juta	Rp33,3 juta
Rp6.000.000	Rp109,1 juta	Rp75,0 juta	Rp50,0 juta

Sumber: Hasil olahan kajian dengan asumsi biaya ilustratif; tingkat margin mengacu pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta (2026c)

Simulasi pada Tabel 5.8 memberikan beberapa pelajaran penting. Dengan margin 5,5%, gerai yang hanya menjual produk program memerlukan omzet sekitar

[329]Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)*, berlaku efektif 1 Januari 2025.

[330]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Daftar Omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* (2026), diolah.

[331]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[332]Kompas.com, *Koperasi Merah Putih di Solo Raup Omzet Rp 300 Juta dalam 6 Bulan, Buka 2 Jam Sehari* (5 Agustus 2026).

Rp72,7 juta per bulan untuk menutup biaya Rp4 juta, jauh di atas omzet sebagian besar KKMP saat ini (hasil olahan kajian)[333]. Apabila margin ditingkatkan menjadi 12% melalui diversifikasi, omzet impas turun menjadi Rp33,3 juta per bulan, yang lebih realistis bagi KKMP Klaster A dan B[334]. Artinya, diversifikasi ke produk bermargin lebih tinggi dan efisiensi biaya melalui pemanfaatan aset kelurahan merupakan kunci kelayakan gerai. Pengelolaan gerai hasil pembangunan program yang menjadi aset pemerintah daerah juga harus memperhitungkan biaya operasional agar tidak membebani koperasi[335]. Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa hambatan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemampuan koperasi berinovasi[336].

5.3.4 Proyeksi Skenario Pertumbuhan Omzet

Proyeksi omzet disusun untuk memberikan gambaran target yang dapat dicapai hingga 2029. Dasar perhitungannya adalah omzet semester I 2026 sekitar Rp1,5 miliar dibagi 1.543 anggota, sehingga diperoleh rata-rata omzet sekitar Rp162 ribu per anggota per bulan[337]. Asumsi ini diterapkan pada tiga skenario penetrasi keanggotaan terhadap 201.858 kepala keluarga pada 2029, yaitu konservatif 2%, moderat 3,5%, dan optimis 5%[338]. Dengan asumsi omzet per anggota konstan, omzet tahunan 2029 diproyeksikan sekitar Rp7,9 miliar pada skenario konservatif, Rp13,7 miliar pada skenario moderat, dan Rp19,6 miliar pada skenario optimis (hasil olahan kajian). Skenario moderat dipilih sebagai target peta jalan karena sejalan dengan laju pertumbuhan anggota 117,6% dalam lima bulan pertama 2026[339]. Proyeksi tersebut ditampilkan pada Gambar 5.7.

[333]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

[334]Kompas.com, *Koperasi Merah Putih di Solo Raup Omzet Rp 300 Juta dalam 6 Bulan, Buka 2 Jam Sehari* (5 Agustus 2026).

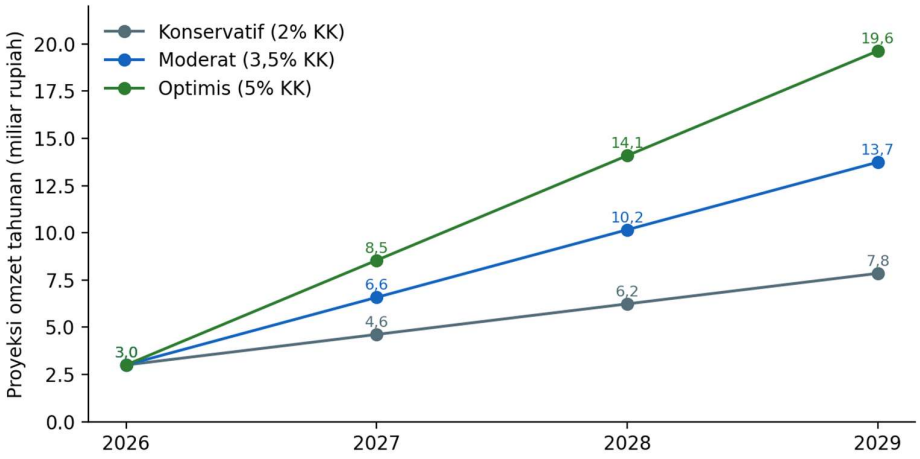
[335]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[336]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[337]RRI, *Koperasi Merah Putih di Solo Bukukan Omzet Rp1,5 Miliar selama Semester I-2026* (29 Juli 2026).

[338]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[339]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).



Gambar 5. 7. Proyeksi Omzet Tahunan KKMP Kota Surakarta menurut Skenario Penetrasi Anggota, 2026–2029

Sumber: Hasil olahan kajian berdasarkan Radio Republik Indonesia (2026a) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta (2025)

5.3.5 Analisis Dampak

Pengembangan usaha KKMP berpotensi menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang luas. Secara ekonomi, perputaran omzet di tingkat kelurahan memperpendek rantai distribusi pangan dan menahan sebagian nilai tambah tetap berada di komunitas[340]. Keterlibatan UMKM lokal sebagai pemasok katering dan makanan ringan memperluas manfaat kepada pelaku usaha mikro[341]. Secara sosial, akses terhadap pangan dengan harga wajar penting bagi 45.478 jiwa anggota keluarga miskin di Kota Surakarta[342]. Koperasi juga memperkuat modal sosial dan gotong royong, sejalan dengan visi pembangunan daerah[343]. Resolusi internasional tentang koperasi menegaskan kontribusi koperasi terhadap pengurangan kemiskinan, pekerjaan layak, dan inklusi keuangan[344].

5.4 Strategi, Intervensi per Klaster, Peran Pemangku Kepentingan, dan Peta Jalan

5.4.1 Arah Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan usaha KKMP dirumuskan berdasarkan hasil analisis pada subbab sebelumnya dan diarahkan untuk mewujudkan KKMP yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan[345]. Strategi disusun dalam lima pilar yang saling

[340]Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, *Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih* [bahan sosialisasi] (2025).

[341]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[342]Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2024* (2025).

[343]Solopos, *Solo Peringkat Ke-12 Kota Paling Toleran 2025, Respati: Kami Terus Berbenah* (23 April 2026).

[344]United Nations General Assembly, *Cooperatives in Social Development* (A/RES/78/175, 2023).

[345]Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

memperkuat[346]. Pilar-pilar tersebut selaras dengan misi ketiga RPJMD, yaitu Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan[347]. Pilar tersebut juga memperhatikan kewajiban pemerintah daerah dalam evaluasi kinerja, pembinaan, dan pengawasan KKMP[348]. Kelima pilar strategi adalah sebagai berikut.

1. **Penguatan usaha inti**, yaitu memastikan gerai sembako setiap KKMP beroperasi rutin dengan jam layanan yang jelas dan pasokan yang andal.
2. **Perluasan pasar kelembagaan**, yaitu menghubungkan KKMP dengan SPPG, belanja perangkat daerah, dan program pangan murah secara terjadwal.
3. **Diversifikasi bernilai tambah**, yaitu mengembangkan produk nonsubsidi, katering, dan produk UMKM lokal untuk memperbaiki margin.
4. **Penguatan kelembagaan dan SDM**, yaitu meningkatkan kapasitas pengurus, pengawas, dan pengelola serta memperluas basis anggota.
5. **Digitalisasi dan jejaring**, yaitu satu platform digital terpadu, pembelian bersama, dan logistik antar-KKMP.

5.4.2 Intervensi Berdasarkan Klaster

Intervensi dibedakan berdasarkan klaster agar sumber daya pembinaan digunakan secara efisien dan tepat sasaran[349]. Klaster D memerlukan aktivasi melalui satu usaha inti dengan risiko persediaan rendah, sebagaimana gagasan memprioritaskan aktivasi koperasi melalui satu usaha inti dan pemetaan usaha sebelum menjalankan usaha[350]. Klaster C memerlukan inkubasi usaha agar transaksi mingguan menjadi transaksi harian, sedangkan Klaster B memerlukan akselerasi kemitraan dan diversifikasi[351]. Klaster A diposisikan sebagai KKMP penggerak yang menjadi mentor sebaya, pelopor pasokan SPPG, dan simpul pembelian bersama[352]. Prioritas intervensi pada tahun pertama diberikan kepada Klaster D dan C karena berisiko tertinggal, tanpa mengurangi dukungan akselerasi Klaster A[353]. Rincian intervensi disajikan pada Tabel 5.9.

[346]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

[347]DPRD Kota Surakarta, *Wali Kota Surakarta Paparkan Lima Misi Pembangunan dalam Ranwal RPJMD 2025–2029* (2025).

[348]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

[349]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[350]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[351]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[352]Kusmiati, E., Masyita, D., Febrian, E., & Cahyandito, M. F., *A Study on the Determinants of Successful Performance of Indonesian Cooperatives*, International Journal of Social Economics 50(9) (2023).

[353]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

Tabel 5. 9. Intervensi Pengembangan Usaha menurut Klaster KKMP

Klaster	Tujuan	Paket Intervensi	Indikator Keberhasilan
D – Perlu Aktivasi (7)	Aktivasi usaha	1. Klinik aktivasi dan pemetaan usaha kelurahan 2. Satu usaha inti berbasis pesanan/konsinyasi 3. Penguatan komitmen dan penyegaran pengurus melalui rapat anggota 4. Pendampingan intensif oleh mentor Klaster A	Transaksi minimal mingguan dalam 6 bulan; pembukuan dasar berjalan
C – Rintisan (13)	Transaksi rutin	1. Inkubasi usaha inti dan jadwal layanan tetap 2. Keikutsertaan rutin dalam pangan murah 3. Kampanye anggota berbasis RT/RW dan PKK 4. Pelatihan pencatatan dan aplikasi digital	Transaksi harian; anggota naik 2 kali lipat
B – Berkembang (18)	Diversifikasi dan kemitraan	1. Katering untuk perangkat daerah melalui e-katalog 2. Produk nonsubsidi bermargin lebih tinggi 3. Kemitraan UMKM sebagai offtaker/konsinyasi 4. Kajian khusus kasus Kampung Baru untuk replikasi	Porsi usaha bermargin tinggi ≥30% omzet; masuk e-katalog
A – Penggerak (16)	Skala dan kepemimpinan	1. Kemitraan pasokan SPPG secara tertulis 2. Simpul pembelian bersama dan logistik antar-KKMP 3. Mentor sebaya bagi Klaster C dan D 4. Pemanfaatan gerai/aset daerah dan akses pembiayaan sah	Minimal 50% KKMP klaster A bermitra SPPG; omzet tumbuh ≥25% per tahun

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

5.4.3 Strategi Permodalan dan Pemanfaatan Aset

Pencabutan skema pinjaman langsung mengharuskan KKMP menata ulang strategi permodalan[354]. Sumber pembiayaan koperasi yang sah mencakup modal sendiri berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan, modal pinjaman dari lembaga keuangan, serta modal penyertaan[355]. Untuk jangka pendek, strategi yang paling realistis adalah memperbesar simpanan anggota melalui perluasan keanggotaan, menahan sebagian sisa hasil usaha sebagai cadangan, dan menggunakan sistem konsinyasi dengan pemasok[356]. Pengalaman KKMP Danukusuman yang bekerja sama konsinyasi dengan pemasok pangan lokal menunjukkan cara mengurangi kebutuhan modal persediaan[357]. Untuk gerai hasil pembangunan program, pemerintah kota perlu menyusun perjanjian pemanfaatan aset yang jelas karena aset tersebut menjadi milik pemerintah daerah[358]. Perjanjian

[354]Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan, *Status PMK 49 Tahun 2025: dicabut dengan PMK 15 Tahun 2026* (2026).

[355]Asisten Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi, *Akses Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* [bahan paparan] (2025).

[356]Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

[357]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Data Perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* (2026), diolah.

[358]Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

tersebut perlu mengatur hak pakai, kewajiban pemeliharaan, dan indikator kinerja agar gerai dimanfaatkan secara produktif[359].

5.4.4 Strategi Digitalisasi

Digitalisasi KKMP perlu dilakukan bertahap sesuai tingkat kematangan setiap klaster[360]. Tahap awal adalah digitisasi, yaitu mencatat transaksi dan persediaan secara digital, yang menjadi prasyarat bagi KKMP Klaster C dan D[361]. Tahap berikutnya adalah digitalisasi proses seperti pemesanan daring, pembayaran nontunai, dan pelaporan otomatis ke Simkopdes[362]. Aplikasi MyKopkel yang dikembangkan KKMP Banjarsari telah diikuti 34 KKMP dan menarik minat sekitar 30 koperasi lain, sehingga dapat dijadikan platform bersama[363]. Integrasi dengan sistem informasi kementerian yang sedang disiapkan perlu dipastikan agar KKMP tidak melakukan pencatatan ganda[364]. Pemerintah pusat juga mendorong pemanfaatan platform digital untuk pemasaran, pemesanan, dan distribusi produk koperasi[365].

5.4.5 Penguatan Sumber Daya Manusia

Pembahasan bersama perangkat daerah merekomendasikan penguatan SDM di luar pelatihan yang telah dilaksanakan[366]. Pelatihan tahun 2025 sebagian besar bersifat klasikal dengan peserta satu sampai lima orang per KKMP[367]. Penguatan berikutnya perlu bergeser ke model pendampingan berbasis praktik, seperti magang singkat di KKMP Klaster A, klinik pembukuan bulanan, dan pendampingan penyusunan rencana usaha. Program pelatihan manajer koperasi nasional yang telah melatih lebih dari 30 ribu orang juga perlu dimanfaatkan untuk menempatkan tenaga pengelola terlatih[368]. Selain itu, pengurus perlu dibekali kemampuan komunikasi dan pemasaran agar dapat membangun kepercayaan warga, yang dicatat sebagai tantangan utama[369]. Kajian tata kelola menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan anggota merupakan prinsip yang berpengaruh positif terhadap kinerja koperasi[370].

[359]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

[360]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[361]Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P., *Assessing the Digital Transformation in Agri-Food Cooperatives and Its Determinants*, Journal of Rural Studies 105 (2024).

[362]Kementerian Koperasi, *Metadata Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* (2025).

[363]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[364]Tribunnews (Surya.co.id), *Strategi Koperasi Merah Putih di Solo Bisa Bangun Ekosistem Digital hingga Raup Omzet Rp 300 Juta* (6 Agustus 2026).

[365]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

[366]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[367]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta, *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap Pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* (2026).

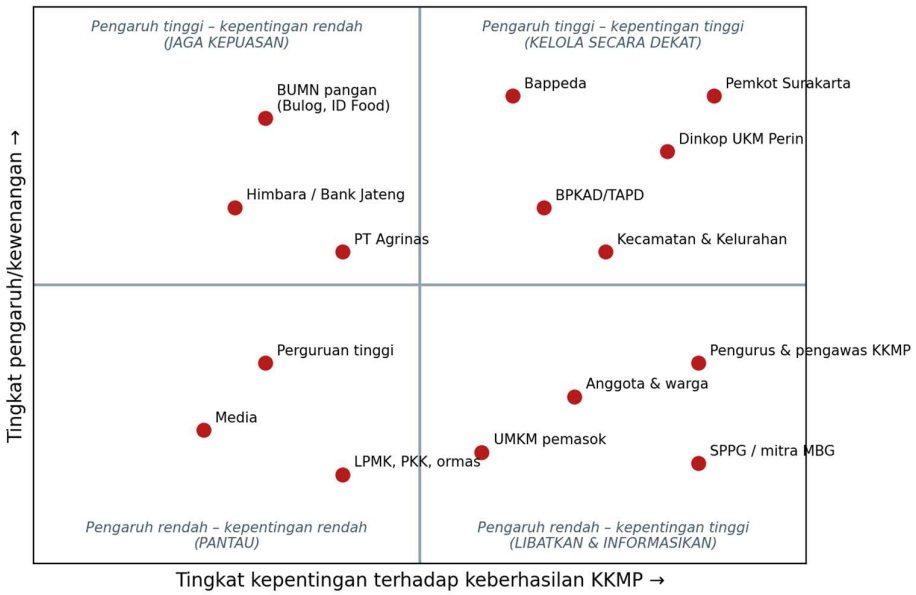
[368]iNews.id, *Kopdes Merah Putih Dibuka 1 Oktober, 26.661 Gerai Siap Beroperasi* (29 September 2026).

[369]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[370]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

5.4.6 Analisis Pemangku Kepentingan

Analisis pemangku kepentingan dilakukan untuk memetakan pengaruh dan kepentingan setiap pihak terhadap keberhasilan KKMP[371]. Pemerintah kota, perangkat daerah yang membidangi koperasi, perencanaan, dan keuangan memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi sehingga perlu dikelola secara dekat[372]. BUMN pangan, perbankan, dan PT Agrinas Pangan Nusantara memiliki pengaruh tinggi terhadap pasokan, layanan keuangan, dan gerai fisik[373]. Pengurus, anggota, UMKM, dan SPPG memiliki kepentingan tinggi sehingga perlu dilibatkan secara aktif[374]. Perguruan tinggi, media, dan organisasi masyarakat berperan dalam pendampingan, publikasi, dan pengawasan sosial sesuai pendekatan pentahelix[375]. Pemetaan tersebut ditampilkan pada Gambar 5.8 dan peran masing-masing pihak dirinci pada Tabel 5.10.



Gambar 5. 8. Pemetaan Pengaruh dan Kepentingan Pemangku Kepentingan KKMP

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

Tabel 5. 10. Peran Pemangku Kepentingan dalam Kerangka Pentahelix

Unsur	Pemangku Kepentingan	Peran Utama
Pemerintah	Pemerintah Kota Surakarta; Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian; Bappeda; BPKAD; Diskominfo SP; Dinas Perdagangan; Satgas MBG; kecamatan dan kelurahan	Regulasi, pembinaan, anggaran, pemanfaatan aset, fasilitasi pasar, data dan digitalisasi
Dunia usaha	Perum Bulog, ID Food, Pertamina, PT Agrinas Pangan Nusantara, Himbara/Bank Jateng, UMKM lokal, mitra SPPG	Pasokan, gerai fisik, layanan keuangan, offtaker dan pemasok

[371]Jamaluddin, F., dkk., *Cooperative Governance and Cooperative Performance: A Systematic Literature Review*, SAGE Open 13(3) (2023).

[372]Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

[373]Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

[374]Satuan Tugas Nasional KDMP/KKMP, *Buku Saku Questions & Answers KDMP/KKMP* (2025).

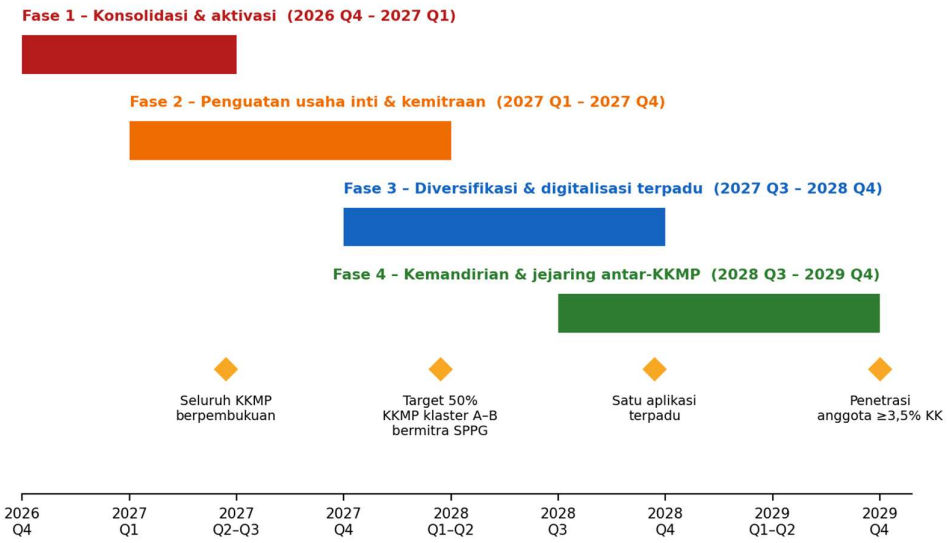
[375]Del Olmo-García, F., dkk., *Determinant Factors for the Development of Rural Entrepreneurship*, Technological Forecasting and Social Change 191 (2023).

Unsur	Pemangku Kepentingan	Peran Utama
Akademisi	Perguruan tinggi di Kota Surakarta; BRIDA	Pendampingan, riset, pelatihan, evaluasi
Masyarakat	Anggota KKMP, LPMK, PKK, RT/RW, ormas	Partisipasi belanja dan simpanan, pengawasan sosial
Media	Media massa dan kanal digital Pemkot	Publikasi praktik baik, transparansi, edukasi

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

5.4.7 Peta Jalan Pengembangan Usaha KKMP 2026–2029

Pengembangan usaha KKMP memerlukan waktu yang tidak singkat sehingga perlu dijabarkan dalam peta jalan bertahap[376]. Peta jalan disusun dalam empat fase yang menjawab masukan perangkat daerah agar tahapan pengembangan lebih konkret dan aplikatif[377]. Fase pertama berfokus pada konsolidasi dan aktivasi, fase kedua pada penguatan usaha inti dan kemitraan, fase ketiga pada diversifikasi dan digitalisasi terpadu, serta fase keempat pada kemandirian dan jejaring antar-KKMP. Waktu pelaksanaan diselaraskan dengan operasional serentak KDKMP nasional mulai Oktober 2026 dan periode RPJMD hingga 2029[378]. Setiap fase dilengkapi perangkat daerah pemimpin dan indikator capaian agar mudah dipantau[379]. Peta jalan ditampilkan pada Gambar 5.9 dan dirinci pada Tabel 5.11.



Gambar 5. 9. Peta Jalan Pengembangan Usaha KKMP Kota Surakarta 2026–2029

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

[376]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[377]Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta dan Bappeda Kota Surakarta, *Catatan Masukan Pembahasan Draf Kajian KKMP Kota Surakarta* (2026).

[378]iNews.id, *Kopdes Merah Putih Dibuka 1 Oktober, 26.661 Gerai Siap Beroperasi* (29 September 2026).

[379]Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025–2029.

Tabel 5. 11.Rincian Peta Jalan, Perangkat Daerah Pemimpin, dan Indikator

Fase dan Waktu	Kegiatan Utama	Pemimpin	Pendukung	Indikator
1. Konsolidasi dan aktivasi (Okt 2026–Mar 2027)	Penetapan klaster dan target; klinik aktivasi Klaster D; standar pembukuan; perjanjian pemanfaatan aset gerai; peluncuran platform digital bersama	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Bappeda, BPKAD, Diskominfo SP, kecamatan, kelurahan	Seluruh KKMP berpembukuan; Klaster D bertransaksi mingguan
2. Penguatan usaha inti dan kemitraan (Jan–Des 2027)	Jadwal layanan tetap; pangan murah terjadwal; MoU SPPG untuk Klaster A; perluasan e-katalog; kampanye anggota	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Satgas MBG, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Dinas Perdagangan, BUMN pangan	50% Klaster A bermitra SPPG; 20 KKMP di e-katalog
3. Diversifikasi dan digitalisasi terpadu (Jul 2027–Des 2028)	Produk nonsubsidi dan UMKM; pembelian bersama; integrasi aplikasi dengan Simkopdes; magang di Klaster A	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Diskominfo SP, perguruan tinggi, BRIDA, UMKM	Porsi usaha bermargin tinggi ≥30%; satu aplikasi terpadu
4. Kemandirian dan jejaring (Jul 2028–Des 2029)	Jejaring logistik antar-KKMP; penguatan modal sendiri; evaluasi dan koperasi award; replikasi praktik baik	Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	Bappeda, Inspektorat, BRIDA, media	Penetrasi anggota ≥3,5% KK; omzet ±Rp13,7 miliar/tahun

Sumber: Hasil olahan kajian, 2026

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan kajian ini adalah sebagai berikut.

1. **Kondisi eksisting dan kinerja usaha.**

 Seluruh 54 KKMP Kota Surakarta telah memenuhi legalitas dasar dan telah beroperasi, dengan 34 KKMP aktif, 13 cukup aktif, dan 7 kurang aktif pada Mei 2026. Omzet mencapai sekitar Rp987,5 juta pada Mei 2026 dan mendekati Rp1,5 miliar pada akhir semester I 2026, tetapi kinerja terkonsentrasi di Kecamatan Banjarsari dan pada sekelompok kecil koperasi. Penetrasi anggota baru 0,76% dari jumlah kepala keluarga dan unit usaha masih didominasi gerai sembako, katering, dan agen Laku Pandai. Klasterisasi menghasilkan 16 KKMP Penggerak, 18 KKMP Berkembang, 13 KKMP Rintisan, dan 7 KKMP Perlu Aktivasi, dengan Klaster Penggerak menguasai sekitar 91% omzet kumulatif.

2. **Permasalahan dan faktor strategis.**

 Permasalahan utama meliputi keterbatasan kapasitas manajerial dan akuntansi pengurus, basis anggota yang sempit, permodalan yang bertumpu pada simpanan anggota, gerai yang belum representatif, keterlambatan pasokan, dan pencatatan yang belum tertib. Kekuatan utama adalah legalitas lengkap, dukungan prioritas pemerintah kota, praktik baik yang terbukti, dan aplikasi digital lokal. Peluang terbesar berasal dari pasar SPPG, belanja perangkat daerah, dan program pangan murah, sedangkan ancaman utama adalah persaingan ritel, pencabutan skema pinjaman langsung, dan margin produk program yang tipis. Praktik baik menunjukkan bahwa kepemimpinan pengurus, dukungan lurah, konsistensi layanan, digitalisasi, dan kemitraan menjadi faktor pembeda kinerja.

3. **Peluang pasar dan kelayakan.**

 Pasar yang paling prospektif adalah rumah tangga warga kelurahan, sekitar 70 SPPG, belanja makan-minum perangkat daerah, program pangan murah, dan kemitraan dengan UMKM lokal. Margin kotor produk program hanya sekitar 5,5%, sehingga gerai yang hanya mengandalkan produk tersebut memerlukan omzet besar untuk menutup biaya operasional. Diversifikasi ke produk bermargin lebih tinggi menurunkan omzet impas secara signifikan dan membuat gerai lebih layak. Dengan skenario moderat penetrasi anggota 3,5% kepala keluarga, omzet KKMP pada 2029 secara ilustratif dapat mencapai sekitar Rp13,7 miliar per tahun.

4. **Strategi dan peta jalan.**

 Pengembangan usaha KKMP perlu dilaksanakan melalui lima pilar, yaitu penguatan usaha inti, perluasan pasar kelembagaan, diversifikasi bernilai tambah, penguatan kelembagaan dan SDM, serta digitalisasi dan jejaring. Intervensi dibedakan menurut klaster, yaitu aktivasi untuk Klaster D, inkubasi untuk Klaster C, akselerasi kemitraan untuk Klaster B, dan kepemimpinan jejaring untuk Klaster

A. Pelaksanaannya dijabarkan dalam empat fase peta jalan 2026–2029 dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian sebagai perangkat daerah pemimpin dan dukungan lintas perangkat daerah, BUMN, perguruan tinggi, masyarakat, serta media.

6.2 Rekomendasi

6.2.1 Rekomendasi Penelitian

Penelitian lanjutan diperlukan untuk menyempurnakan kajian ini. Rekomendasi penelitian beserta kebutuhan data, sumber data, dan teknik pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

1. **Studi kinerja keuangan KKMP.**

 Peneliti berikutnya perlu menganalisis laporan keuangan setiap KKMP, meliputi neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan sisa hasil usaha tahun buku 2025 dan 2026. Data tersebut dapat disediakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian dari laporan rapat anggota tahunan dan Simkopdes Kementerian Koperasi. Dengan data ini, kelayakan gerai dapat dihitung berdasarkan biaya aktual, bukan asumsi ilustratif.

2. **Survei anggota dan warga.**

 Survei diperlukan untuk mengukur alasan warga menjadi atau tidak menjadi anggota, frekuensi belanja, kepuasan layanan, dan harga yang diharapkan. Teknik pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

 a. Populasi adalah kepala keluarga di 54 kelurahan dengan kerangka sampel dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 b. Sampel ditarik secara acak bertingkat (*stratified random sampling*) menurut klaster KKMP, dengan ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 5%, yaitu sekitar 400 kepala keluarga yang dialokasikan proporsional per klaster.

 c. Pengumpulan data menggunakan kuesioner daring dan luring melalui kader PKK dan RT/RW, dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum pelaksanaan.

3. **Studi kasus KKMP Kampung Baru dan KKMP Penggerak.**

 Studi kasus kualitatif diperlukan untuk menggali sektor usaha, pola transaksi, dan tata kelola KKMP Kampung Baru yang mencatat omzet gelar produk tertinggi tanpa gerai tetap, serta KKMP Banjarsari, Sumber, dan Kestalan. Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan pengurus, pengawas, lurah, dan anggota, dilengkapi observasi transaksi dan telaah dokumen. Hasilnya dapat disusun menjadi modul replikasi praktik baik.

4. **Kajian kelayakan pasokan SPPG.**

 Kajian ini membutuhkan data kebutuhan bahan pangan per SPPG, standar mutu, dan pola pembayaran dari Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Surakarta serta mitra pengelola SPPG. Data harga dan ketersediaan pasokan dapat diperoleh dari

Perum Bulog dan ID Food. Hasilnya dapat menentukan komoditas dan volume yang layak dipasok oleh jejaring KKMP.

5. **Evaluasi dampak sosial-ekonomi.**

 Evaluasi dampak KKMP terhadap pengeluaran pangan rumah tangga dan pendapatan UMKM pemasok perlu dilakukan setelah minimal dua tahun operasional. Desain yang disarankan adalah perbandingan sebelum dan sesudah antara kelurahan dengan KKMP Klaster A dan Klaster D, menggunakan data keluarga miskin dari Dinas Sosial dan data UMKM dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian.

6. **Rekonsiliasi data keanggotaan.**

 Perbedaan data jumlah anggota antara berkas perkembangan KKMP dan laporan Mei 2026 perlu direkonsiliasi melalui pencocokan daftar anggota berbasis Nomor Induk Kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar penelitian berikutnya menggunakan data tunggal yang valid.

6.2.2 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan berikut ditujukan kepada pemangku kepentingan terkait dan disusun sebagai peningkatan atas langkah-langkah yang telah dilaksanakan.

1. Pemerintah Kota Surakarta

a) Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Aksi Pengembangan Usaha KKMP Berbasis Klaster Tahun 2026–2029 sebagai penjabaran Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih, yang memuat klaster, target, indikator, dan pembagian peran perangkat daerah.

b) Pemerintah Kota Surakarta memasukkan indikator kinerja KKMP, yaitu persentase KKMP aktif, penetrasi anggota terhadap kepala keluarga, dan omzet KKMP, ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran Misi 3 RPJMD Kota Surakarta 2025–2029 tentang Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan, sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden tentang membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

c) Pemerintah Kota Surakarta menyusun perjanjian pemanfaatan aset gerai hasil pembangunan program nasional dan aset kelurahan yang tidak terpakai bagi KKMP, dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

d) Pemerintah Kota Surakarta menyelenggarakan evaluasi kinerja KKMP setiap semester sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih dan memberikan penghargaan kepada KKMP berkinerja terbaik per klaster.

2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

a) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian menetapkan klaster kinerja setiap KKMP pada awal tahun dan memutakhirkannya setiap semester berdasarkan status transaksi, omzet, dan keragaman usaha.

b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian menyelenggarakan klinik aktivasi bagi tujuh KKMP Klaster D dengan langkah pemetaan usaha kelurahan, penetapan satu usaha inti berbasis pesanan atau konsinyasi, penyegaran pengurus melalui rapat anggota, dan pendampingan mingguan selama enam bulan.

c) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian mengembangkan program mentor sebaya yang memasangkan setiap KKMP Klaster A dengan satu hingga dua KKMP Klaster C atau D dalam kecamatan yang sama, lengkap dengan kesepakatan target dan insentif bagi mentor.

d) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian mengubah pola pelatihan dari klasikal menjadi pendampingan berbasis praktik berupa magang di KKMP Penggerak, klinik pembukuan bulanan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, dan pendampingan penyusunan rencana usaha.

e) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian memfasilitasi pembentukan simpul pembelian bersama antar-KKMP per kecamatan untuk komoditas utama agar harga pokok lebih rendah dan pasokan lebih pasti.

f) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian menyusun kesepakatan pasokan tertulis antara KKMP Klaster A dan mitra SPPG, dimulai dari komoditas yang telah biasa dijual KKMP seperti beras, telur, dan minyak goreng.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan program dan kegiatan pengembangan KKMP lintas perangkat daerah dalam dokumen perencanaan tahunan serta memastikan keselarasan target KKMP dengan indikator Misi 3 RPJMD.

b) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan forum evaluasi triwulanan pengembangan KKMP yang melibatkan perangkat daerah, kecamatan, dan perwakilan KKMP per klaster.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menginventarisasi aset daerah dan aset kelurahan yang dapat dimanfaatkan sebagai gerai KKMP serta menyiapkan mekanisme pemanfaatan aset sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyiapkan penatausahaan dan pelaporan atas pemotongan Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil untuk

pembangunan gerai KKMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026.

5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

a) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian menetapkan satu platform digital bersama KKMP berbasis aplikasi MyKopkel, melakukan uji keamanan data, dan memfasilitasi integrasinya dengan Simkopdes.

b) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyediakan dasbor kinerja KKMP yang dapat diakses pimpinan daerah dan publik untuk mendukung transparansi.

6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah dan Seluruh Perangkat Daerah

a) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah memfasilitasi pendaftaran KKMP Klaster A dan B ke katalog elektronik hingga sekurang-kurangnya 20 KKMP pada akhir 2027.

b) Seluruh perangkat daerah melaksanakan Surat Edaran Nomor P/500.3/508 tentang imbauan pembelian makanan dan minuman di KKMP secara bergilir antarkelurahan dan melaporkan realisasinya setiap triwulan.

7. Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Surakarta, Dinas Perdagangan, dan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan

a) Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Surakarta memfasilitasi pertemuan bisnis antara mitra pengelola SPPG dan KKMP Klaster A serta mendorong pencantuman KKMP sebagai pemasok pilihan dalam rencana pengadaan bahan pangan SPPG.

b) Dinas Perdagangan dan perangkat daerah bidang ketahanan pangan menjadwalkan Gerakan Pangan Murah secara rutin di lokasi KKMP, termasuk KKMP Klaster C dan D, sebagai sarana rekrutmen anggota.

8. Kecamatan dan Kelurahan

a) Camat dan lurah menjadikan KKMP sebagai agenda tetap dalam musyawarah pembangunan kelurahan dan pertemuan warga untuk memperluas keanggotaan.

b) Lurah memfasilitasi pemanfaatan ruang kantor kelurahan atau aset kelurahan dengan jam layanan gerai yang jelas dan papan identitas KKMP yang mudah dikenali warga.

9. Pengurus dan Pengawas KKMP

a) Pengurus KKMP menetapkan jam layanan tetap, menerapkan pembukuan harian, dan menyampaikan laporan keuangan sederhana kepada anggota setiap bulan.

b) Pengurus KKMP menawarkan manfaat nyata keanggotaan, seperti harga khusus anggota, layanan pesan antar, dan pembagian sisa hasil usaha berdasarkan partisipasi belanja.

c) Pengawas KKMP melakukan pemeriksaan kas dan persediaan secara berkala untuk menjaga kepercayaan anggota.

10. BUMN, Perbankan, Perguruan Tinggi, dan Media

a) Perum Bulog dan ID Food menyepakati jadwal dan volume pasokan yang pasti dengan jejaring KKMP untuk mengurangi keterlambatan dan ketidaksesuaian stok.

b) Perbankan mitra menyederhanakan persyaratan layanan keagenan bagi KKMP, termasuk skema deposit yang lebih ringan bagi KKMP rintisan.

c) Perguruan tinggi di Kota Surakarta menempatkan mahasiswa pendamping KKMP melalui program pengabdian masyarakat dan magang, terutama untuk pembukuan dan pemasaran digital.

d) Media massa dan kanal digital Pemerintah Kota Surakarta memublikasikan praktik baik KKMP secara berkala untuk membangun kepercayaan publik.

11. Masyarakat, LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan

a) Masyarakat bergabung menjadi anggota KKMP di kelurahannya, berbelanja kebutuhan pokok secara rutin di KKMP, dan hadir dalam rapat anggota tahunan.

b) Tim Penggerak PKK, LPMK, RT/RW, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan membantu sosialisasi, mengorganisasi pesanan kolektif warga, dan mengawasi pelaksanaan KKMP secara konstruktif.

c) Pelaku UMKM menjalin kemitraan dengan KKMP sebagai pemasok produk lokal dengan mutu dan harga yang bersaing

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA. (2026, September). *Kemenkop menargetkan 17.288 KDKMP siap operasional Oktober 2026*. https://www.antaranews.com/berita/5745775/kemenkop-menargetkan-17288-kdkmp-siap-operasional-oktober-2026 (diakses 30 September 2026)

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2025a). *Kota Surakarta dalam angka 2025*. https://surakartakota.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8974f0197a8b96272625a385/kota-surakarta-dalam-angka-2025.html (diakses 30 September 2026)

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2025b). *Produk domestik regional bruto Kota Surakarta menurut lapangan usaha 2020–2024*. https://surakartakota.bps.go.id/en/publication/2025/04/11/87f5e28131ed2c662bbfad85 (diakses 30 September 2026)

Bisnis.com. (2026, 13 Juli). *Koperasi Merah Putih Banjarsari bukukan omzet Rp300 juta dalam enam bulan*. https://semarang.bisnis.com/read/20260713/536/1987530/koperasi-merah-putih-banjarsari-bukukan-omzet-rp300-juta-dalam-enam-bulan (diakses 30 September 2026)

Del Olmo-García, F., Domínguez-Fabián, I., Crecente-Romero, F. J., & del Val-Núñez, M. T. (2023). *Determinant factors for the development of rural entrepreneurship*. *Technological Forecasting and Social Change, 191*, 122487. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122487

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. (2025). *Wali Kota Surakarta paparkan lima misi pembangunan dalam Ranwal RPJMD 2025–2029*. https://dprd.surakarta.go.id/wali-kota-surakarta-paparkan-lima-misi-pembangunan-dalam-ranwal-rpjmd-2025-2029/ (diakses 30 September 2026)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. (2025). *Buku profil perkembangan kependudukan Kota Surakarta tahun 2024*. https://dispendukcapil.surakarta.go.id/wp-content/uploads/2025/06/Final_Buku-Profil-Kependudukan-Tahun-2024.pdf (diakses 30 September 2026)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta. (2026a). *Laporan KKMP Surakarta Mei 2026: Roadmap pengembangan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Surakarta* [Bahan paparan]. PMO Kota Surakarta Program KDKMP.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta. (2026b). *Data perkembangan KKMP Kota Surakarta (Rev. 1)* [Data tabular tidak dipublikasikan].

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta. (2026c). *Daftar omset Gerakan Pangan Murah KKMP Kota Surakarta 22 Agustus 2026* [Data tabular tidak dipublikasikan].

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta. (2026d). *Catatan masukan pembahasan draf kajian KKMP Kota Surakarta* [Bahan paparan pembahasan bersama Bappeda Kota Surakarta].

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. (2025). *Rapat koordinasi sosialisasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih* [Bahan paparan].

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. (2025). *Tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih* [Bahan sosialisasi, 25 September 2025].

Hilda, H. H. S., Munazih, M., & Kunarti, S. (2025). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui instruksi presiden. *Jurnal USM Law Review, 8*(2), 901–922. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.12031

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)*, berlaku efektif 1 Januari 2025. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

iNews.id. (2026, 29 September). *Kopdes Merah Putih dibuka 1 Oktober, 26.661 gerai siap beroperasi*. https://www.inews.id/news/nasional/kopdes-merah-putih-dibuka-1-oktober-26661-gerai-siap-beroperasi (diakses 30 September 2026)

InfoPublik. (2026, 14 Agustus). *Hingga 14 Agustus 2026, sudah 10.000 Koperasi Desa Merah Putih beroperasi*. https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional-2026/983867/hingga-14-agustus-2026-sudah-10-000-koperasi-desa-merah-putih-beroperasi (diakses 30 September 2026)

International Cooperative Alliance. (2025). *Celebrating the UN International Year of Cooperatives 2025*. https://ica.coop/es/node/16916 (diakses 30 September 2026)

International Cooperative Alliance. (2026). *Cooperative identity, values & principles*. https://ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity (diakses 30 September 2026)

Jamaluddin, F., Saleh, N. M., Abdullah, A., Hassan, M. S., Hamzah, N., Jaffar, R., Aziz, S. A. A. G., & Embong, Z. (2023). *Cooperative governance and cooperative performance: A systematic literature review*. *SAGE Open, 13*(3). https://doi.org/10.1177/21582440231192944

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan. (2026). *PMK 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Status dicabut dengan PMK 15 Tahun 2026*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-49-tahun-2025 (diakses 30 September 2026)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. (2025). *Visi misi Presiden (Asta Cita Presiden)*. https://jogja.kemenkum.go.id/profil/asta-cita-presiden (diakses 30 September 2026)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Dukungan Bupati/Wali Kota dalam Pendanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.

Kementerian Koperasi Republik Indonesia. (2025a). *Metadata Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* (8 Agustus 2025).

Kementerian Koperasi Republik Indonesia. (2025b). *Akses pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih* [Bahan paparan Rapat Koordinasi Tata Cara Pemberian Pinjaman sesuai Permendagri 13/2025, 25 September 2025].

Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. (2025). *Sinergi Kementerian PU & Kementerian Koperasi percepatan pembangunan fisik Koperasi Kelurahan Merah Putih*. https://sahabat.pu.go.id/eppid/berita/detail/sinergi-kementerian-pu-kementerian-koperasi-percepatan-pembangunan-fisik-koperasi-kel-merah-putih (diakses 30 September 2026)

Kompas.com. (2026a, 5 Agustus). *Koperasi Merah Putih di Solo raup omzet Rp 300 juta dalam 6 bulan, buka 2 jam sehari*. https://regional.kompas.com/read/2026/08/05/063100978/koperasi-merah-putih-di-solo-raup-omzet-rp-300-juta-dalam-6-bulan-buka-2 (diakses 30 September 2026)

Kompas.com. (2026b, 4 Agustus). *Dinkop dan KKMP Solo kompak bantah mobil Kopdes Merah Putih yang viral masuk mal*. https://regional.kompas.com/read/2026/08/04/063853878/dinkop-dan-kkmp-solo-kompak-bantah-mobil-kopdes-merah-putih-yang-viral (diakses 30 September 2026)

Kompas.com. (2026c, 25 Agustus). *Pemerintah sudah bangun 21.400 Kopdes hingga 20 Agustus 2026*. https://nasional.kompas.com/read/2026/08/25/10214561/pemerintah-sudah-bangun-21400-kopdes-hingga-20-agustus-2026 (diakses 30 September 2026)

Kusmiati, E., Masyita, D., Febrian, E., & Cahyandito, M. F. (2023). *A study on the determinants of successful performance of Indonesian cooperatives*. *International Journal of Social Economics, 50*(9), 1285–1301. https://doi.org/10.1108/IJSE-02-2022-0078

Metro TV News. (2026, 12 Juli). *15.845 Koperasi Desa Merah Putih siap beroperasi Agustus 2026*. https://www.metrotvnews.com/read/bmRCY0OL-15-845-koperasi-desa-merah-putih-siap-beroperasi-agustus-2026 (diakses 30 September 2026)

Pemerintah Kota Surakarta. (2014). *Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Pemerintah Kota Surakarta. (2016). *Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perkoperasian*. https://peraturan.bpk.go.id/Download/294984/PERDA_NO_14_TAHUN_2016_ver%20ttd.pdf

Pemerintah Kota Surakarta. (2021). *Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041*.

Pemerintah Kota Surakarta. (2025a). *Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025–2029*.

Pemerintah Kota Surakarta. (2025b). *Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Kelurahan Merah Putih*.

Pemerintah Kota Surakarta. (2026). *Surat Edaran Nomor P/500.3/508 tentang Imbauan Pembelian Makanan dan Minuman di Koperasi Kelurahan Merah Putih*.

Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada. (2025). *Visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 (bagian 2)*. https://psppr.ugm.ac.id/2025/03/05/mengenal-rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjmn-2025-2029-bagian-2/ (diakses 30 September 2026)

Radio Republik Indonesia. (2026a, 29 Juli). *Koperasi Merah Putih di Solo bukukan omzet Rp1,5 miliar selama semester I-2026*. https://rri.co.id/surakarta/asta-cita/2599065/koperasi-merah-putih-di-solo-bukukan-omzet-rp15-miliar-selama-semester-i-2026 (diakses 30 September 2026)

Radio Republik Indonesia. (2026b, 30 Maret). *Respati tekankan MBG hingga pengelolaan sampah jadi program prioritas Pemkot*. https://rri.co.id/surakarta/info-pemda/2294481/respati-tekankan-mbg-hingga-pengelolaan-sampah-jadi-program-prioritas-pemkot (diakses 30 September 2026)

Radio Republik Indonesia. (2026c, 13 Juni). *Wali Kota Solo pastikan program MBG berjalan lancar pasca moratorium didengar BGN*. https://rri.co.id/surakarta/asta-cita/2484954/wali-kota-solo-pastikan-program-mbg-berjalan-lancar-pasca-moratorium-didengar-bgn (diakses 30 September 2026)

Radio Republik Indonesia. (2026d, 12 Maret). *Respati pastikan Pemkot selalu buka ruang laporan SPPG, menjaga zero accident*. https://rri.co.id/surakarta/regional/2256161/respati-pastikan-pemkot-selalu-buka-ruang-laporan-sppg-menjaga-zero-accident (diakses 30 September 2026)

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17.

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19.

Republik Indonesia. (2025a). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.

Republik Indonesia. (2025b). *Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.

Santos, F. J., Guzmán, C., & Ahumada, P. (2024). *Assessing the digital transformation in agri-food cooperatives and its determinants*. *Journal of Rural Studies, 105*, 103168. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103168

Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (2025). *Buku saku questions & answers KDMP/KKMP* (Draf 14 Final). https://kopdesmerahputih.kop.id/

Sekretariat Daerah Kota Surakarta. (2025). *Respati Ardi dan Astrid Widayani resmi terima jabatan, awali kepemimpinan baru Kota Surakarta*. https://setda.surakarta.go.id/page/detail_berita/respati-ardi-dan-astrid-widayani-resmi-terima-jabatan-awali-kepemimpinan-baru-kota-surakarta (diakses 30 September 2026)

Solopos. (2025, 25 Agustus). *14 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Solo sudah beroperasi, ini daftarnya*. https://solopos.espos.id/14-koperasi-kelurahan-merah-putih-di-solo-sudah-beroperasi-ini-daftarnya-2134541 (diakses 30 September 2026)

Solopos. (2026a, 12 Juli). *Koperasi Merah Putih Banjarsari bukukan omzet Rp300 juta pada Januari–Juni 2026*. https://solopos.espos.id/koperasi-merah-putih-banjarsari-bukukan-omzet-rp300-juta-pada-januari-juni-2026-2232351 (diakses 30 September 2026)

Solopos. (2026b, 23 April). *Solo peringkat ke-12 kota paling toleran 2025, Respati: Kami terus berbenah*. https://solopos.espos.id/solo-peringkat-ke-12-kota-paling-toleran-2025-respati-kami-terus-berbenah-2209449 (diakses 30 September 2026)

Surya.co.id. (2026, 6 Agustus). *Strategi Koperasi Merah Putih di Solo bisa bangun ekosistem digital hingga raup omzet Rp 300 juta*. https://surabaya.tribunnews.com/news/1946342/strategi-koperasi-merah-putih-di-solo-bisa-bangun-ekosistem-digital-hingga-raup-omzet-rp-300-juta (diakses 30 September 2026)

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2023). *2025 designated as the UN International Year of Cooperatives*. https://social.desa.un.org/issues/

cooperatives/news/2025-designated-as-the-un-international-year-of-cooperatives (diakses 30 September 2026)

United Nations General Assembly. (2023). *Cooperatives in social development* (Resolution A/RES/78/175).